

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RTRW LP2B  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Hukum Tata Negara



**OLEH**

**DEVI RAMA UTAMI**

**NIM: 19671003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di\_

Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Devi Rama Utami Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah" (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Curup, 06 Juni 2023

Mengetahui,

**Pembimbing I**



**Laras Shesa, S.H.I., M.H.**  
NIP. 199204132018012003

**Pembimbing II**



**David Aprizon Putra, S.H., M.H.**  
NIP. 19904052019031013

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Rama Utami  
NIM : 19671003  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : HTN  
Judul : "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap)

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestisnya.

Curup, 06 Juni 2023



**Devi Rama Utami**  
**NIM. 19671003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 158 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Devi Rama Utami  
NIM : 19671003  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam  
Perspektif Siyasa Dusturiyah  
(Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2023  
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 3 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA  
NIP 19750409 200901 1 004

Sekretaris

Ridhokimura Soderi, M.H  
NIP 19930720 202012 1 002

Penguji I

Habiburrahman, M.H  
NIP 19850329201903 1 005

Penguji II

Anwar Hakim, M.H  
NIP 19921017 202012 1 003

Mengetahui,  
Dekan



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

*Assalamualiakum Wr. Wb.*

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan Shalawat beiring salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah" (Studi Kasus Desa Rimbo Recap" Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Yusefri, M.Ag

3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putri, S.H., M.H.
4. Penasehat Akademik Ibu Lendrawati, S.Pd., S.Ag., M.A. Yang telah memberi petunjuk selama menjadi penasehat akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan
5. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu untuk memberi petunjuk dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staff, SATPAM dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbinganya. Semoga mendapatkan ganjaran lebih baik terhadap apa yang telah berikan. Aamiin aamiin ya rabbal'alamin. Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini. Terima kasih

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Curup, 06 Juni 2023  
Penulis,



**Devi Rama Utami**  
**NIM. 19671003**

# MOTTO

*“Membentuk Diri Selalu Dengan Proses, Pantang Menolak Tugas, Pantang Tugas Tidak Selesai, Diri Terhebat Untuk Baik Dan Terbaik”*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan :

1. Terima kasih sebesar-besarnya untuk diri sendiri “Devi Rama Utami” selalu berusaha menjadi baik dan terbaik, ketika jatuh terus bangkit mencoba hal baru dengan batasan yang tak terbatas, menjadi hebat dengan segala perjuangan yang dilalui be myself. Apresiasi tertinggi terhadap diri sendiri, Tuhan terima kasih telah menjadikan diri ini terbaik dalam lindungan Mu.
2. Teristimewa untuk orang yang paling berharga bagiku yaitu “Abah Supriadi dan Ibu Sumiati” yang telah menjadi orangtua terbaik dalam segala hal. Terima kasih atas support system selalu menjalani hidup ini yang luar biasa tidak mampu aku balas dengan apapun, terima kasih telah mendukung apapun yang menjadi pilihan dalam menjalani dunia perkuliahan ini.
3. Terima kasih untuk Ibukku “Beti Sumarni” yang selalu menjadi support terbaik dalam hal apapun kemandirian yang engkau ajarkan membuat aku siap menyelesaikan semua masalah yang dihadapi dan nenekku “Rosaini” yang menjadi tempat bersandar selalu dengan do’a-do’a terbaik.
4. Terima kasih 4 Krucil tersayang Lia, Rio, Rangga dan Rara adik-adik baik yang menyebarkan namun menjadi penyemangat dan cambuk keras untuk terus berprestasi dan membanggakan.
5. Terima kasih untuk keluarga besar MAPASTA IAIN Curup yang mengiringi langkah ku sedari memulai perkuliahan dan mengenal keorganisasian mahasiswa, menjadi semangat baru dengan keluarga yang lebih berwarna guna berproses tabah



sampai akhir untuk berkarakter dan mengukir prestasi, yakinkan hati wujudkan impian.

6. Terima kasih kepada keluarga besar HMI Cabang Curup terutama barisan poros HMI tanpa pamrih telah menjadi wadah intelektual untuk mencerdaskan
7. Terima kasih kepada keluarga besar LBH Narendradhipa yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi untuk terus berproses dan bergerak.
8. Terima kasih kepada Utras Debat Team (U-DETE) yang telah menjadi wadah untuk belajar dan mengukir prestasi
9. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar menghadapi penulis dalam bimbingan sehingga dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi sampai detik ini.
10. Terima kasih untuk rekan angkatan cabutan majelis penyelamat organisasi (ACMPO) yaitu ; Nurul Izza, Teguh Irawan, Soga beserta keluarga besar UKM PARALEGAL, banyak berkontribusi dalam hal apapun.
11. Terima kasih kepada angkatan semut hutan 27 yang telah bersama-sama membentuk karakter, maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Terima kasih kepada Para Ukhti yang selalu menjadi penyemangat Diosi Fatmawati, Nengsih Lestari, Silvia Karisma, Ayu Parenza dan Rindang Melati
13. Terima kasih kepada kawan-kawan yang pernah tergabung didalam Forum Diskusi Dunia Senja (FDDS) menjadi tempat berangan-angan diawal kuliah.
14. Terima kasih kepada kantin bude yang selalu bersedia menjai tempat untuk diskusi dan menyelesaikan tugas kuliah
15. Terima kasih untuk keluarga besar HTN angkatan 2019 serta Family Hukum Tata Negara telah bersama melewati banyaknya rintangan dalam perkuliahan.
16. Terima kasih kebersamaannya untuk seluruh mahasiswa IAIN Curup atas kekeluargaan yang tidak bisa disebutkan satu/persatu.

**“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RTRW LP2B DALAM PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH”  
(STUDI KASUS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DESA RIMBO RECAP)**

**Abstrak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai rencana tata ruang nasional. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi aspek terpenting dari penataan ruang. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk yang kian meningkat mempengaruhi luas lahan yang dibutuhkan. Hal ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya kesulitan dalam pangan karena tidak terkontrolnya alih fungsi lahan. Dalam siyasa Dusturiyah membahas mengenai perundang-undangan ataupun peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan untuk kemaslahatan. RTRW Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 mengalami kekosongan hukum terkait perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara menganalisis data primer yaitu wawancara serta dokumentasi, dengan mencari informasi dari informan. Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan deskripsi menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approace*).

Berdasarkan rumusan masalah maka kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah terdapat 7 kendala dalam pelaksanaan peraturan yaitu: 1. Tidak adanya peninjauan kembali terkait dengan pelaksanaan; 2. Peraturan Daerah agar bisa di monitoring serta evaluasi penerapannya serta efisien dari regulasi; 3. Pemerintah tidak peka terhadap permasalahan secara kompleks melalui kebijakan; 4. Tidak adanya Peraturan Desa yang menjadi payung hukum secara konkrit; 5. Sering bergantinya kepala dinas, sehingga kinerja tidak bisa maksimal; 6. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang No. 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Meningkatnya jumlah penduduk; 7. Masyarakat kurang kesadaran akan pentingnya penataan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kesimpulan kedua kajian siyasa dusturiyah salah satu prinsip utama yaitu membuat kebijakan guna kemaslahatan masyarakat. Hal ini belum diterapkan karena adanya kekosongan regulasi pada saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong bisa dikatakan belum optimal karena penemuan dari peneliti salah satunya belum adanya peraturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan didalam rencana tata ruang wilayah

***Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Alih Fungsi, Siyasa Dusturiyah***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Literatur .....	8
E. Penjelasan Judul .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>18</b>
A. Peraturan Daerah .....	18
B. Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 .....	26
C. Siyasah Dusturiyah .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>

A. Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2012 .....	49
B. Geografi Wilayah .....	59
C. Demografi Wilayah .....	60
D. Kondisi Wilayah .....	68
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Di Desa Rimbo Recap .....	71
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Di Desa Rimbo Recap Perspektif Siyasah Dusturiyah .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan tata ruang, pembangunan berkelanjutan diawali dengan perencanaan tata ruang berkelanjutan.<sup>1</sup> Setiap kebijakan harus adil guna kemaslahatan masyarakat, Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun diatas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia diperintah untuk berlaku adil.<sup>2</sup> Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat. Dalam al-qur'an dijelaskan secara jelas dalam Q.S An-Nisaa':58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu

---

<sup>1</sup>Sutaryono, Riyadi & Widiyantoro, *Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan.*( Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).2020), 7.

<sup>2</sup>Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S An-Nisaa’:58)<sup>3</sup>

Dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Lebih tegas lagi keadilan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Termasuk dalam pengolahan rencana tata ruang wilayah yang harus tepat guna agar menimbulkan kemaslahatan untuk masyarakat. Untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia maka sesuai dengan Q.S Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. Al-Anbiya Ayat 107)<sup>4</sup>

Pemerintah atau pemimpin membuat kebijakan harus lebih mengutamakan kepada kemaslahatan bagi rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Dari beberapa uraian sangat penting mengkaji mengenai peraturan-peraturan yang berlaku serta kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Landasan konstitusional negara yang telah mengamanatkan, yakni bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

---

<sup>3</sup> Lihat Al-Qur’an Surah An-nisa Ayat 58

<sup>4</sup> Lihat Al-Qur’an Surah Al-anbiya 107

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup> Dasar hukum UU No. 24 Tahun 1992 Penataan Ruang, kemudian Rencana Tata Ruang Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 mencakup periode 20 tahun dan harus ditinjau setiap lima tahun. Penataan ruang telah mengamanatkan azas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.<sup>6</sup>

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan serta kawasannya secara berkelanjutan.<sup>7</sup> Perencanaan lahan harus diupayakan terealisasi secara optimal oleh otonom sebagai penyelenggara beserta pengawas jalannya kebijakan tersebut. Hal ini penting pada regulasi yang menjadi pedoman sebagai landasan hukum penataan ruang sebagai perencanaan pembangunan.<sup>8</sup> Pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Ruang Wilayah Negara Kesatuan

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

<sup>8</sup> Laporan Penelitian, “*Analisis Strategi Pemetaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten*,” 2019.

strategis kabupaten.<sup>9</sup> Daerah-daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>10</sup> RTRW kabupaten dirujuk pada penataan ruang kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis pengembangan pertanian dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.<sup>11</sup> Kabupaten Rejang Lebong sendiri telah mengesahkan PERDA guna penataan wilayah sesuai dengan tepat guna serta aspek kenyamanan masyarakat beserta produktif. Namun seiring berjalannya waktu penataan sudah tidak terkendalikan lagi termasuk pembangunan sarana dan prasarana sudah termuat dalam PERDA. Perencanaan tata ruang wilayah tidak terlepas dari pengaturan lahan pertanian karena kondisi geografis Kabupaten Rejang Lebong yang subur sehingga sangat cocok dalam bertani.<sup>12</sup>

---


<sup>9</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Tata Ruang

<sup>10</sup> Untuk Kalangan Sendiri, Untuk Kalangan Sendiri Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi (Bekasi: Ubhara Jaya Press.2021), 20-21.

<sup>11</sup> Dalam Lingkungan, Daerah Tingkat, dan I Sumatera Selatan, "Pemerintah kabupaten rejang lebong," 1956 (2012), 1-80.

<sup>12</sup> Program Studi, Pendidikan Sejarah dan Universitas Samudra, "Indonesia dan konsepsi negara agraris," 2.1 (2015), 1-8.





*Gambar 1. 1* *Peta Tutupan Reforma Agraria Desa Rimbo Recap*

Kabupaten Rejang Lebong masih belum banyak terjadi perubahan dalam penataan ruang termasuk juga tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian kian berkurang. Berdasarkan pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat tinggal 5.553 hektar. Jumlah luas baku sawah berdasarkan pengukuran dari BPN Rejang Lebong terbaru seluas 5.553 hektar, tersebar dalam 15 kecamatan. Kabupaten Rejang Lebong tersebut mengalami pengurangan hingga 4.197 hektar jika dibandingkan data luas baku sawah yang diukur oleh BPS beberapa tahun 2020 seluas 9.750 hektar.<sup>13</sup> Kecamatan yang menjadi lahan pusat pertanian ialah Kecamatan Curup Selatan Desa Rimbo Recap. Fokus pertanian di Desa Rimbo Recap yaitu lahan pertanian yang produktif menghasilkan pangan guna mencukupi kebutuhan masyarakat, namun pada saat ini alih fungsi lahan pertanian yang ada di Desa Rimbo Recap mengalami penyusutan seiring perkembangan populasi manusia beserta kebutuhannya. Banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan beserta bangunan lainnya. Peraturan

<sup>13</sup> Nur Muhammad, *Luas baku sawah di Rejang Lebong berkurang tinggal 5.553 hektar.* <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/145444/luas-baku-sawah-di-rejang-lebong-berkurang-tinggal-5553-hektar>. Diakses pada tanggal 30 November 2022 Pukul 10:23WIB

Daerah (PERDA) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 08 Tahun 2012.<sup>14</sup> Pemerintah Desa Rimbo Recap bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong guna membangun kampung reforma agraria sebagai pertahanan pangan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Perspektif Siyasa Dusturiyah” (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap).

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut;

1. Apa faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW LP2B Di Desa Rimbo Recap?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW LP2B Di Desa Rimbo Recap perspektif siyasa dusturiyah?

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Pembahasan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Desa Rimbo Recap
2. Penerapan pelaksanaan peraturan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang ada di Desa Rimbo Recap Tahun 2022

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa jawaban dari subtansi rumusan masalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW LP2B Di Desa Rimbo Recap
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perspektif siyasah dusturiyah.

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat teoritis dan praktis, manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan hukum untuk pemerintah khususnya dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menarik peneliti lain, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir strata S1 di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- b. Semoga dengan penelitian ini bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## D. Kajian Literatur

Dari apa yang penulis ketahui yang berhubungan dengan apa yang peneliti tulis ada yang menjadi pokok persamaan yaitu membahas tata ruang tapi tidak terlalu signifikan dengan apa yang penulis teliti dengan penelitian pendahulu, penelitian terdahulu merupakan suatu landasan atau menjadi suatu acuan referensi didalam melakukan penelitian yang membantu penulis untuk mengetahui berbagai macam permasalahan dan pendekatan yang ada didalam suatu penelitian, berikut penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam beberapa hal penelitian.

1. Peneliti terdahulu bernama Zunubi Martha Absar merupakan mahasiswa dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Tahun 2022. Dengan judul skripsi Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Kaur dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi

Izin Usaha Perikanan).<sup>15</sup> Proses penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang yang berlaku terhadap pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang dan Untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam hal memanfaatkan ruang ataupun suatu penegakan hukum didalam memanfaatkan ruang.

2. Peneliti terdahulu bernama Fazri Mahendra Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2021, dengan judul skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung) Penelitian ini dilakukan guna mengetahui optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung. Mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung.<sup>16</sup>
3. Peneliti terdahulu bernama Arifah Fadhilah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019, dengan judul skripsi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung) Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung serta pandangan siyasah

---

<sup>15</sup> Zunubi Marta, "Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Kaur Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah ( Studi Izin Usaha Perikanan )". (Universitas Fatmawati Soekarno Putri Skripsi, 2022).

<sup>16</sup> Ruang Terbuka, Hijau Di, dan Kota Bandar, "No Title," 2021. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

dusturiyah terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.<sup>17</sup>

#### **E. Penjelasan Judul**

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah” (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap). Pelaksanaan adalah penerapan secara langsung. Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati atau walikota.<sup>18</sup> Peraturan daerah terdiri atas: peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/kota.<sup>19</sup>

Rencana tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang kabupaten, rencana struktur ruang kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten yang pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.<sup>20</sup> Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang sering disingkat LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian,

---

<sup>17</sup> Menteri Kesehatan RI, “No TitleEAENH,” *Ayay*, 8.5 (2019), 55. (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

<sup>18</sup> Lingkungan, Tingkat, dan Selatan.

<sup>19</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>20</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Pemerintah Daerah

ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dimana penelitian ini untuk mengetahui target pencapaian dari peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), alih fungsi lahan pertanian yang ada di Desa Rimbo Recap dengan melihat perspektif siyasah dusturiyah.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.<sup>21</sup> Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.<sup>22</sup> Dimana peneliti mencari tahu bagaimana penerapan dari sebuah peraturan yang ada dikehidupan nyata dan sebenar-benarnya terjadi. Dalam hal ini peneliti mencari tahu efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten

---

<sup>21</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 19.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15.

Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW LP2B dalam perspektif siyasah dusturiyah mengenai alih fungsi lahan pertanian Desa Rimbo Recap

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>23</sup> Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan kualitatif dimana peneliti ingin mendeskripsikan terkait permasalahan rencana tata ruang wilayah terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan mengenai alih fungsi lahan pertanian yang ada di Desa Rimbo Recap.

## 3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Desa Rimbo Recap terkait mengenai RTRW LP2B tentang alih fungsi lahan pertanian. Permasalahan yang menjadi hal urgensi mengenai obyek penelitian Desa Rimbo Recap yaitu terkait rencana kawasan reforma agraria. Lahan pertanian di Desa Rimbo Recap hal yang paling berpotensi menghasilkan produk pertanian yang berlimpah karena dilihat dari aspek geografis, kesuburan tanah yang ada di desa tersebut. Hal yang dicanangkan sebagai salah satu wilayah reforma agraria yang akan terus dijaga dalam konteks fungsinya terhadap produktivitas

---

<sup>23</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.



pertanian berkelanjutan. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung terwujudnya reforma agraria yang produktivitas guna keberlangsungan pertanian pangan untuk ketahanan. Obyek penelitian ini sangat potensial untuk kelanjutan pertanian pangan berkelanjutan sebagai ketahanan pangan.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)”.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan deskripsi menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approace*) dengan deskripsi suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini berkaitan erat dengan pendekatan statute approach dimana pendekatan yang digunakan ialah terkait peraturan perundang-undangan bertitik fokus mengkaji peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong 08 Tahun 2012. Conseptual approach juga menjadi metode pendekatan pada penelitian ini dimana penelitian ini akan merujuk pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dengan pihak yang berwenang mengenai rencana tata ruang wilayah terkait

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), 133.

alih fungsi lahan pertanian. Melalui pendekatan ini akan didapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

## 5. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.<sup>25</sup> Pada penelitian ini peneliti akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

- 1) Kepala BPN Rejang Lebong
- 2) Ketua DPRD Rejang Lebong
- 3) Kepala Desa Rimbo Recap
- 4) KAUR Perencana Desa Rimbo Recap
- 5) Kepala SPI Bengkulu
- 6) Masyarakat

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

---

<sup>25</sup> Amiruddin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (2006; PT. Raja Grafindo Persada), 30.

buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian.<sup>26</sup> Data Sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>27</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan utama hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adalah suatu cara yang dilakukan peneliti agar dapat memudahkan proses pengambilan data. Karena peneliti melakukan penelitian lapangan maka dari itu teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

---

<sup>26</sup> Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu informasi dalam penelitian ini peneliti mempunyai target narasumber. Dengan menggunakan teknik verbatim, dari seluruh hasil wawancara.

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi foto keadaan desa pada masa lalu, dokumen luas tanah pertanian di Desa Rimbo Recap, peta perancangan pembangunan tata wilayah. Dokumentasi menjadi data penguat wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>28</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data, deskriptif analisis, yaitu sebuah metode untuk memperoleh gambaran dan pemahaman dengan mendeskriptifkan dan menganalisis permasalahan yang ada kemudian diperoleh

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 240.

kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini diperlukan guna mengelolah semua data yang diperoleh dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan yang kemudian dianalisis untuk dideskripsikan untuk mendapatkan uraian yang sistematis guna mendapatkan solusi dan kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini yang harus dianalisis ialah pelaksanaan peraturan daerah Rejang Lebong nomor 08 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Rimbo Recap terkait alih fungsi lahan pertanian yang ada disana ditinjau juga dalam perspektif siyasah dusturiyah

## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Peraturan Daerah

Secara Konseptual, istilah wewenang sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>29</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya

---

<sup>29</sup> Prajudi Atmosudirdjo, “*Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*”, (Jakarta, 1981), 78.

mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

#### 1. Kewenangan Daerah

Kewenangan pemerintahan salah satunya adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah. Dalam kewenangan yang diberikan kepada daerah, ada pengecualian mengenai urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah yaitu urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan pemerintahan yang termuat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>31</sup> Kewenangan tersebut merupakan urusan pemerintah pusat yang diberikan kepada Daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang dijadikan dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :  
“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>30</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000, 22.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota”.

“Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”. Dalam urusan pemerintahan konkuren, kewenangan daerah dibagi menjadi dua (2) yaitu, urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>32</sup> Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar.

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

## 2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>33</sup>

Ketentuan ini ada pada pasal 5 ayat (4) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta asas-asas sebagaimana yang disebutkan diatas merupakan pedoman dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, adapun pengertian dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Asas Desentralisasi

Definisi dari ketentuan mengenai asas desentralisasi yang merupakan salah satu asas pemerintahan daerah ini termuat dalam pasal 1 angka 8

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu yang berbunyi: “desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom”.<sup>34</sup> Arti penting desentralisasi esensinya agar persoalan kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenis dan kekhususan daerah yang melingkupi seperti; budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat atau pemerintah atasan merupakan hal yang tidak mungkin dengan keterbatasan dan kekurangan hampir di semua aspek.<sup>35</sup>

#### b. Asas Dekonsentrasi

Definisi dari ketentuan mengenai asas dekonsentrasi yang merupakan salah satu asas pemerintahan daerah ini termuat dalam pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu yang berbunyi : “Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan Umum”.

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>35</sup> Dr. Lukman Hakim, SH.,MH, “*Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*”, (Setara Press, Malang, 2012), 18.

### c. Asas Tugas Pembantuan

Definisi dari ketentuan mengenai asas dekonsentrasi yang merupakan salah satu asas Pemerintahan Daerah ini termuat dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu yang berbunyi: “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.”

Tugas pembantuan mengandung arti tugas untuk membantu apabila diperlukan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas ini dimasukkan ke dalam bentuk desentralisasi karena di dalam menjalankan tugas pembantuan, daerah memiliki “kebebasan” tentang cara bagaimana tugas itu harus dijalankan, meskipun daerah tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.<sup>36</sup> Kewenangan pemerintahan salah satunya adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah. Dalam kewenangan

---

<sup>36</sup> Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, (Jakarta, 2009), 60.

yang diberikan kepada daerah, ada pengecualian mengenai urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah yaitu urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan pemerintahan yang termuat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu meliputi bidang :<sup>37</sup>

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Kewenangan daerah, termasuk dalam urusan kongkuren. Dimana kewenangan tersebut merupakan urusan pemerintah pusat yang diberikan kepada Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota yang dijadikan dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.” Sedangkan dalam dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”. Dalam urusan pemerintahan kongkuren, kewenangan daerah dibagi menjadi dua (2) yaitu, urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (1)

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah juga disertai urusan pilihan oleh Pemerintah (pusat) sesuai dengan kondisi dan karakter Daerah (Kabupaten/Kota), yaitu berupa urusan (Pemerintahan) yang secara nyata ada (di daerah) dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan (Kabupaten/Kota).<sup>38</sup>

#### **B. Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012**

Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong.<sup>39</sup> Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

---

<sup>38</sup> Dr. Lukman Hakim, SH.,MH, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah* (Setara Press, Malang, 2012), 97.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (13)Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012

produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

## 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

### a. Rencana

Rencana didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.<sup>40</sup> Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan.<sup>41</sup>

Pengertian rencana menurut A.D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkutan paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur), terselenggaranya suatu keadaan yang teratur secara tertentu.<sup>42</sup> Adapun unsur-unsur rencana menurut J.B.J.M. ten Berge antara lain sebagai berikut:

- i. Tertulis (*schriftelijke*);
- ii. Keputusan atau tindakan (*besluit of handeling*);
- iii. Oleh organ pemerintah (*door een bestuurorgaan*);

---

<sup>40</sup> Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 195.

<sup>41</sup> Sondang P. Siagian, "*Filsafat Administrasi Negara*", (Jakarta : Gunung Agung, 1986), 108-

<sup>42</sup> A.D Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah, "*Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*", (Bandung: Bina Cipta, 1983), 75.

- iv. Ditujukan pada waktu yang akan datang (*van op de toekomst gerichte*);
- v. Berbentuk tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan (*vaak te nemen besluiten op te verrichten handeling*);
- vi. Memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam (*van een ongelijksoorting*);
- vii. Keterkaitan seringkali secara pragmatis (*in een orderlinge vaak programmatische samenhang*);
- viii. Untuk jangka waktu tertentu (*al dan niet voor een bepaalde duur*).

P. de Haan, dkk. Yang dikutip Ridwan HR, mengatakan bahwa konsep perencanaan dalam arti luas adalah suatu persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.<sup>43</sup> Perencanaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu: Pertama, perencanaan informatif (*informative planning*) yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif kebijakan tertentu serta rencana seperti ini tidak memiliki akibat hukum bagi warga negara.<sup>44</sup> Kedua, perencanaan indikatif (*indicative planning*), yaitu rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Ketiga, perencanaan operasional atau normatif (*operational normative planning*) merupakan rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-

---

<sup>43</sup> Diana Halim Koentjoro, "*Hukum Administrasi Negara*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 40.

<sup>44</sup> Dr. Arba, "*Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*", (Jakarta: Sinar Grafika 2017), 17-18.

persiapan, perjanjian-perjanjian dan ketetapan-ketetapan, sebagai contoh perencanaan normatif adalah mencakup rencana tata ruang, rencana pengembangan perkotaan, rencana pembebasan tanah, rencana peruntukan, akibat hukum langsung baik bagi pemerintah maupun bagi warga negara.

Menurut Robinson Tarigan mengatakan bahwa masing-masing orang memberikan definisi yang berbeda tentang perencanaan sesuai dengan sudut pandang dan pekerjaan atau fokus perhatian, dan perbedaan luasnya atau sempitnya bidang tercakup dalam perencanaan mereka masing-masing.<sup>45</sup> Perencanaan berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menempatkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menurut Key and Alder (1999) adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menempatkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.<sup>46</sup>

Perencanaan dilakukan dalam rangka bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik dan terencana guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta perencanaan juga

---

<sup>45</sup> Robinson Tarigan, "*Perencanaan Pembangunan Wilayah*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 1-3.

<sup>46</sup> Ernan Rustiadi, "*Rencana dan Pengembangan Wilayah*", (Jakarta: Graha Ilmu 2009), 335.



merupakan upaya menyelesaikan suatu permasalahan, baik permasalahan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun lingkup perencanaan dari aspek wilayah meliputi perencanaan wilayah nasional, perencanaan wilayah provinsi, dan perencanaan wilayah kabupaten/kota, bahkan lebih spesifik lagi perencanaan kecamatan dan desa. Rencana tata ruang disusun secara perspektif dan disusun untuk menuju keadaan masa depan sesuai dengan harapan dan tujuan tercipta baiknya tata ruang di wilayah tersebut, rencana merupakan alat implementasi dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana.<sup>47</sup>

b. Penataan Ruang

Penataan ruang kota adalah satu upaya untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah,

---

<sup>47</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, "*Pengantar Administrasi Pembangunan*", (Jakarta : LP3ES, 1990), 189.

lembaga legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.<sup>48</sup> Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun, sedangkan ruang merupakan wadah atau tempat atau lingkungan, menurut Rahardjo Adisasmita bahwa ruang terbagi ke dalam 3 macam yaitu:<sup>49</sup>

- i. Ruang mutlak adalah wadah bagi unsur-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang permukaan bumi adalah wadah berbagai benua, gunung, kota dan sebagainya.
- ii. Ruang relatif, jika tempat A dan B berdekatan tapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat perangkutan, maka dikatakan bahwa jarak AC menjadi lebih mudah di jangkau dan ruangnya relatif lebih kecil.
- iii. Ruang relasi yang melibatkan unsur-unsur yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi, jadi ruang relasi mengandung unsur-unsur atau bagian-bagian yang berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat interaksi ruang dikatakan bahwa ruang itu berubah.

Immanuel Kant dan Plato memberi batasan tentang ruang secara filosofis yang mengartikan “Ruang bukanlah sesuatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia” sedangkan Plato mengemukakan bahwa “Ruang adalah suatu kerangka atau wadah di mana objek dan kejadian tertentu berbeda”.

Batasan dan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang diatur dalam Pasal 1,

---

<sup>48</sup> Budi Raharjo, “Kota Berwawasan Lingkungan”, (Jakarta: Pranada Media, 2004), 11.

<sup>49</sup> Rahardjo Adisasmita, “Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 255.

didalam Pasal 1 tersebut terdapat konsepsi-konsepsi hukum yang terpenting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, sebagai berikut:<sup>50</sup>

- i. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
- ii. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
- iii. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- iv. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
- v. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- vi. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- vii. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- viii. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- ix. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
- x. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- xi. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- xii. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

- xiii. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Tata ruang (dengan arti pada ruang) adalah suatu wadah dalam tiga dimensi, yakni tinggi, lebar, dan kedalamannya yang menyangkut bumi, air, sungai, danau, lautan, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya, udara, ruang, angkasa diatasnya secara terpadu, sehingga peruntukan dan penggunaannya serta pengelolaannya mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan dan kesejahteraan rakyat.<sup>51</sup>

#### c. Wilayah

Glasson pada tahun 1978 mendefinisikan Perencanaan wilayah adalah perencanaan yang diterapkan pada suatu wilayah. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya adalah mengenai wilayah. Pengertian pertama yang harus ditanamkan dalam mengidentifikasi wilayah adalah: “wilayah adalah ruang” mengenai ruang ini ada dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pandangan subjektif dan objektif. Pandangan subjektif yang mengatakan bahwa penentuan wilayah sebagai cara membagi ruang untuk mencapai tujuan tertentu. Penentuan wilayah adalah suatu metode klasifikasi untuk menyusun pengelompokan ruang. Glasson mengungkapkan lagi bahwa pandangan

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

objektif berpendapat sebaliknya. Jika menurut pandangan subjektif penentuan wilayah adalah cara untuk mencapai tujuan, maka menurut pandangan objektif penentuan wilayahnya itu sendiri.<sup>52</sup>

Tujuan penataan ruang dijelaskan undang-undang Penataan pada Bab II Pasal 3, bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- i. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- ii. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia ; dan
- iii. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Jadi, menurut rumusan Pasal 3 UUPR tersebut, tujuan utama penataan ruang pada pokoknya ada empat, yaitu :

- i. Mewujudkan wilayah nasional yang aman, maksudnya situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan terlindungi dari berbagai ancaman
- ii. Mewujudkan wilayah yang nyaman, yakni suatu keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai
- iii. Mewujudkan wilayah nasional yang produktif, maksudnya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing

---

<sup>52</sup> Siti Sutriah Nurzaman, "Pengantar Pengembangan Wilayah", (Bandung: Penerbit ITB 2012), 5-6.

- iv. Mewujudkan wilayah nasional yang berkelanjutan, maksudnya adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya SDA tak terbarukan<sup>53</sup>

Tujuan ini dicapai dengan landasan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Adapun kriteria capaian tujuan penataan ruang tersebut menurut Pasal 3 UUPR yaitu kondisi yang ditandai dengan :

- i. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan hidup alam dan lingkungan hidup buatan
  - ii. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan SDA dan SDB dengan memperhatikan SDM (kuantitas dan kualitasnya)
  - iii. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang kondisi tersebut mengandung makna adanya kondisi masyarakat yang dapat menjalankan aktivitas kehidupan yang aman (terlindungi) dari berbagai ancaman, dan dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana tenang dan damai.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, lahan pertanian pangan merupakan salah satu bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tujuan bernegara adalah: “ ... melindungi

---

<sup>53</sup> Yunus Wahid, “*Pengantar Hukum Tata Ruang*”, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 22.

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”.<sup>54</sup> Sesuai dengan definisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah tentu dititik beratkan pada kehidupan rakyatnya yang merupakan salah satu komponen berdirinya negara dapat dianalisis ide atau tujuan luhur bernegara sebagaimana tercantum dalam Hukum Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mensejahterakan rakyat.<sup>55</sup> Selanjutnya diturunkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>56</sup>

Dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan perlindungan lahan, kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan termasuk mengatur perlindungan lahan pertanian melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.<sup>57</sup> Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>55</sup> Abrar Saleng, *“Hukum Pertambangan”*, (UII Press, Yogyakarta. 2007), 8.

<sup>56</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>57</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.<sup>59</sup> Lahan pertanian pangan adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat konkuren merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.<sup>60</sup> Pembagian kewenangan sektor pertanian menjadi ranah pemerintah daerah. Bentuk perlindungan lahan pertanian tersebut yaitu dengan ditetapkannya kawasan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada beberapa kecamatan, yang dikelompokkan dalam lahan basah dan lahan kering. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2012 tentang sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.<sup>61</sup> Kebutuhan penegakan hukum terhadap ancaman alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan suatu sistem penegakan

---

<sup>58</sup> Lihat PP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian

<sup>59</sup> Lihat PP Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

<sup>60</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

<sup>61</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



hukum yang melibatkan sub sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya. Dalam bingkai tersebut maka kedudukan dan peran Pemerintah Daerah dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting. Hal ini dapat digambarkan karena lahan-lahan pertanian pangan yang subur terdapat di wilayah perdesaan umumnya.<sup>62</sup> Laju pertumbuhan penduduk dan kompetisi untuk mendapat lahan demi kepentingan lahan non pertanian tidak dapat dihindari karena perubahan cara pandangan masyarakat terhadap lahan pertanian sawah juga mengalami perubahan. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu aktif mengimplementasi dan merumuskan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya.

### C. Siyasah Dusturiyah

#### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata “dusturiyah” berasal dari bahasa perancis artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturiyah digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab, kata dustur berkembangnya pengertian menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) naupun yang tertulis

---

<sup>62</sup> Komang Triana, “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, (Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 1, Januari 2021), 160-164 | Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>

(konstitusi). Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat-istiadatnya. Abu A'ala Al-Maududi mengatakan bahwa istilah dustur artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara”

Kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris atau dalam Bahasa Indonesia berarti undang-undang. Dengan demikian siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undang negara sejalan dengan syariat islam. Artinya undang-undang itu mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun yang berhubungan dengan ketatanegaraan.<sup>63</sup>

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan Sejarahlahirnya perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undang tersebut. Tujuan dan tugas-tugas negara dalam

---

<sup>63</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2012), 19-20.

fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>64</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis serta tujuan syariat islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. Salah satu kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah konstitusi madinah atau piagam madinah. Isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat harmonis, mengatur semua umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan dan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian kajian fiqh siyasah yang di dalamnya membahas mengenai prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam sebuah negara yang perundang-undangan.<sup>65</sup> Dalam fiqh siyasah dusturiyah ada empat konsep yang dibahas di dalamnya yaitu konstitusi, legislasi, ummah serta syura dan demokrasi. Dalam fiqh siyasah,

---

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 198-200.

konstitusi disebut juga dengan dusturiyah, secara terminologi, dustur mengandung arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama dari anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthan al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthan al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthan al-tanfidiyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthan al-qadha'iyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (al-sulthan al-tasyri'iyah) adalah kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT.

## 2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada suatu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta perkembangan-perkembangannya yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal dibawah ini:

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah dilengkapi dengan hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang waliyul ahdi;
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- f. Kajian tentang ahl al-ahlil wa al-aqd;
- g. Kajian tentang wazarah, system pemerintahan presidential dan parlementer
- h. Kajian tentang pemilihan umum

Kajian-kajian siyasah dusturiyah diatas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah serta maqasid syari'ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah.<sup>66</sup>

Dalam siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat dinegara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dalam islam. Siyasah dusturiyah bagian dari siyasah syar'iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, dalam siyasah

---

<sup>66</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19-20.

dusturiyah ide dasar berpolitik memiliki pedoman pada prinsip-prinsip yang berlaku. Mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri atau wulatul amr). Bentuk hukum, peraturan dan kebijakan politik dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan syariat.

### 3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga system ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>67</sup> Perspektif siyasah dusturiyah terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang

---

<sup>67</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

masih mengalami kekosongan peraturan pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Secara esensial prinsip-prinsip metodologis masalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudharatan
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat islam
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan
4. Masalah dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama kemaslahatan umum

Politik bernegara dan hukum islam, konsep kemaslahatan yang dimaksud ialah *al-maslahah al-manshushah* yaitu masalah yang secara jelas disebut dari sumber Al-Qur'an dan Hadis, selanjutnya *al-mashlahah al-mustanbathah* yaitu masalah yang dirumuskan oleh para pihak yang berkompoten dalam menentukan masalah. Dilihat dari segi sifatnya masalah dibagi menjadi 2 jenis yaitu masalah bersifat individual-subjektif (*al-mashlahah al-khashshah*), yaitu masalah yang menyangkut kepentingan seseorang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Selanjutnya masalah bersifat sosial-objektif (*al-mashlahah al-ammah*) yaitu masalah yang bersifat sosial objek

---

<sup>68</sup> Jubair Situmorang, S.Ag., M.Ag., *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 75.

menyangkut kepentingan orang banyak, seperti pengelolaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan karena berkaitan dengan orang banyak maka harus diutamakan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama karena termasuk kedalam konsep maslahat dengan sifat sosial-objektif. Kemaslahatan berkaitan dengan maqasid asy-syariah (tujuan-tujuan hukum islam) konsep yang dikenalkan oleh Syaikh Al-Juwaeni. Konsep ini diperkuat oleh Al-Ghazali dengan menegaskan hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak mafsadat.

Dalam otonomi daerah beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Keberhasilan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akan bergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat.



Melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya, terlebih untuk negara hukum sehingga asas legalitas hal yang paling utama setiap tindakan pemerintahan. Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana dalam konsepsi politik islam yang dulu dicita-citakan kaum santri, bahwa syariat menjadi pengadilan panglima dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.<sup>69</sup>

b. Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma tidak tertulis dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi negara dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Asas kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir,

---

<sup>69</sup>Jubair Situmorang, S.Ag., M.Ag., “*Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 29.

berpendapat dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:

- i. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- ii. Perencanaan dalam bangunan
- iii. Pertanggung jawaban oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- iv. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- v. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisisan
- vi. Keadilan tata usaha/administrasi negara
- vii. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya.

c. Asas Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya seperti moral, ekonomi dan sosial serta sama-sama bersumber dari akidah. Keadilan merupakan asas-asas operasional ketatanegaraan islam. Secara doktrin keadilan merupakan ciri khas islam sebagai agama yang membedakan dari agama-agama lainnya.

Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setara setiap warga negara dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi haknya.

**BAB III**

**Gambaran Umum Objek Penelitian**

**A. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**TAHUN 2012-2032**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG**

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG**

**LEBONG**

**DAN**

**BUPATI REJANG LEBONG**

**MEMUTUSKAN:**

Memutuskan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2012-2032.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## Bagian Kesatu

### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.

8. Tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
9. Kebijakan penataan ruang adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Strategi penataan ruang wilayah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
11. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
12. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang

wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

13. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

## Bagian Kedua

### Peran dan Fungsi

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berperan sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten;
- b. Pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten;
- c. Pengadaan lokasi dan fungsi ruang bagi pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. Penciptaan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
- e. Penyelenggaraan administrasi pertanahan;
- f. Pengendalian ruang dalam wilayah kabupaten; dan
- g. Pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten.

### Pasal 4

- 1) Cakupan pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi seluruh wilayah kabupaten yang di:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong;



- b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang Povinsi Sumatera Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

2) Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecamatan Curup dengan luas wilayah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar;
- b. Kecamatan Curup Utara dengan luas wilayah 5.918 (lima ribu sembilan ratus delapan belas) hektar;
- c. Kecamatan Curup Selatan dengan luas wilayah 4.796 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar;
- d. Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayah 852 (delapan ratus lima puluh dua) hektar;
- e. Kecamatan Curup Timur dengan luas wilayah 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar;
- f. Kecamatan Sindang Kelingi dengan luas wilayah 12.712 (dua belas ribu tujuh ratus dua belas) hektar;
- g. Kecamatan Sindang Dataran dengan luas wilayah 6.649 (enam ribu enam ratus empat puluh sembilan) hektar;

- h. Kecamatan Kota Padang dengan luas wilayah 17.229 (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) hektar;
- i. Kecamatan Sindang Beliti Ilir dengan luas wilayah 19.254 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh empat) hektar;
- j. Kecamatan Bermani Ulu dengan luas wilayah 9.876 (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar;
- k. Kecamatan Bermani Ulu Raya dengan luas wilayah 14.636 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh enam) hektar;
- l. Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan luas wilayah 21.796 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar;
- m. Kecamatan Binduriang dengan luas wilayah 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) hektar;
- n. Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan luas wilayah 12.515 (dua belas ribu lima ratus lima belas) hektar; dan
- o. Kecamatan Selupu Rejang dengan luas wilayah 15.796 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar.

#### Pasal 5

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Arahan Pemanfaatan Ruang, dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan ruang.

### Pasal 6

Jangka waktu pengaturan Peraturan Daerah ini dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan Penataan Ruang Kabupaten

### Pasal 7

Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasiskan pengembangan pertanian dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.

##### Bagian Ketiga

##### Kawasan Budidaya

### Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan negara.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Peruntukan Pertanian

#### Pasal 32

- 1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
  - b. kawasan budidaya tanaman hortikultura;
  - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
  - d. Kawasan budidaya perternakan.
- 2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Timur, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir dan Selupu Rejang.

- 3) Kawasan budidaya tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Bermani Ulu dan Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- 4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Kota Padang dan Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- 5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Bermani Ulu Raya, dan Kecamatan Sindang Kelingi.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat

#### Pasal 89

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

#### Pasal 90

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. Menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten dalam lembaran daerah;
- b. Mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
- c. Mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan; dan

- d. Menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 91

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## **B. Geografi Wilayah**

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu terletak pada posisi 102° 19' Bujur Timur s.d 102° 57' Bujur Timur dan 2° 22' 07" Lintang Selatan s/d 3° 31' Lintang Selatan.<sup>70</sup> Kecamatan Curup Selatan dengan luas wilayah 4.796 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar. Desa Rimbo Recap merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong selaku daerah sentra beras di Provinsi

---

<sup>70</sup> Pemda, "Status lingkungan hidup daerah kabupaten merauke tahun 2007," 2007.

Bengkulu. Jarak tempuh desa ke Ibu kota Kecamatan 2 km, ke Ibukota Kabupaten 3 km dan ke Ibukota Provinsi 85 km. Secara administratif, Desa Rimbo Recap berbatasan dengan kelurahan Air Putih di sebelah Timur, Desa Lubuk Ubar di sebelah Barat, kelurahan Dwi Tunggal di sebelah Utara dan Desa Suka Marga di sebelah Selatan. Topografi wilayah datar dan bergelombang dengan kemiringan 5-100, ketinggian 600-700 m DPL, suhu rata-rata 26 C dan curah hujan berkisar antara 2.500-3.000 mm/tahun. Sebagian besar petani di Desa Rimbo Recap merupakan petani penggarap dengan usaha tani budidaya tanaman pangan, seperti padi dan palawija. Penggunaan lahan dan luas wilayah Desa Rimbo Recap, terdiri dari lahan persawahan 120 ha, perkampungan 10 ha, dan lain-lain 1,5 ha. Wilayah Desa Rimbo, 82 % berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan 18 % sisanya dipergunakan untuk wilayah pemukiman masyarakat. Iklim Desa Rimbo Recap, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengolah lahan pertanian yang ada di Desa Rimbo Recap.

## **C. Demografi Wilayah**

### **1. Sejarah Desa**

Menurut keterangan beberapa sesepuh desa, cikal bakal Desa Rimbo Recap berkisar pada tahun 1920an datangnya Pak Abdul Hamid pendatang dari Lebong tinggal di kawasan ini yang masih hutan, becek dan rawa-rawa



Rimbo itu berasal dari kata hutan lalu datang lagi beberapa keluarga yang akhirnya tinggal dan menetap di kawasan ini kira-kira 30 KK. Orang pertama memimpin Desa Rimbo Recap adalah Pak Abdul Hamid sekitar tahun 1920-1950 M setelah itu kepemimpinan dipimpin oleh Ginde Sumitra menjabat tahun 1950-1959 M setelah masa jabatan ginde atau kepala desa berakhir diadakan pemilihan kepala desa kedua pemilihan ini dimenangkan oleh Saimung.k menjabat tahun 1960-1992 M setelah masa jabatan kepala desa berakhir diadakan pemilihan kepala desa ketiga pemilihan ini dimenangkan oleh Suhainepi menjabat tahun 1992-2000 M setelah masa jabatan kepala desa berakhir diadakan pemilihan kepala desa keempat pemilihan ini dimenangkan oleh Dr. Suyanto menjabat tahun 2001-2009 M, setelah masa jabatan kepala desa berakhir diadakan pemilihan kepala desa kelima pemilihan ini dimenangkan oleh H. Zomhari tahun 2009-2015 setelah masa jabatan kepala desa berakhir diadakan pemilihan kepala desa keenam pemilihan ini dimenangkan oleh Ruhiyat (menjabat tahun 2016-sekarang).

## **2. Visi dan Misi Desa**

### **a. Visi Desa**

Visi merupakan gambaran tentang keadaan desa dimana masa mendatang yang sesuai dengan memperhatikan sumber daya, potensi kemampuan dan kebutuhan desa itu sendiri. Penyusunan visi desa Rimbo Recap ini, dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berkesinambungan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kelompok RTM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Dengan mempertimbangkan kondisi baik internal maupun eksternal desa, sebagai satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Curup Selatan, maka visi desa Rimbo Recap adalah:

***“MASYARAKAT DESA RIMBO RECAP YANG MANDIRI,  
KREATIF DAN WIRUSAHA BERBASIS PERTANIAN”***

b. Misi Desa


Setelah penyusunan visi desa maka, perlu disepakati misi yang memuat pernyataan yang akan dilakukan bersama masyarakat desa guna mewujudkan desa visi desa tersebut, dimana visi dijabarkan dalam misi Desa Rimbo Recap, yaitu;

- 1) Mengembangkan pola pertanian masyarakat melalui teknologi tepat guna
- 2) Meningkatkan mutu dan kapasitas pelaku industry rumah tangga dan usaha UKM.
- 3) Mengembangkan usaha prioritas pertanian dan palawija
- 4) Membuka jaringan akses pangan pasar hasil pertanian dan usaha UKM
- 5) Meningkatkan sarana transportasi menuju lahan pertanian
- 6) Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

- 7) Meningkatkan sarana transportasi pertanian menuju lahan pertanian
- 8) Meningkatkan sarana transportasi antar dusun, dalam desa dan antar desa
- 9) Meningkatkan kualitas dan prasarana pendidikan
- 10) Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- 11) Meningkatkan daya tarik sektor pariwisata dengan memperhatikan AMDAL
- 12) Menanamkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan norma-norma dimasyarakat.

### 3. Struktur Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Rimbo Recap  
Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong



#### 4. Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1.	Kantor/Balai Desa	1 Unit	Dusun II
2.	Masjid	1 Unit	Dusun II
3.	Mushola	3 Unit	Dusun I,II
4.	Posyandu	1 Unit	Dusun I
5.	Pos Ronda	1 Unit	Dusun II
6.	Gedung SD	1 Unit	Dusun II
7.	Tempat Pemakaman Umum	1 Titik	Dusun II
8.	Jalan poros/hot mix	± 2.500 M	Desa
9.	Jalan telford/perkerasan	± 150 M	Dusun I
10.	Jalan lapisan penetrasi	± 590 M	Dusun I, II
11.	Drainase	± 1.300 M	Dusun II, III
12.	Jalan rabat beton dalam desa	± 1.550 M	Dusun I, II
13.	Jalan tanah/setapak	± 750 M	Dusun I, II
14.	Jembatan beton dalam desa	2 Unit	Dusun I
15.	SPAL	± 661 M	Dusun I, II
16.	Saluran irigasi	± 1.500 M	Dusun I, II, III
17.	Balai benih ikan	1 Unit	Dusun II

18.	Pustu	1 Unit	Dusun II
19.	Mesin heler	4 Unit	Dusun I, II, III
20.	Saung meeting	1 Unit	Dusun II

## 5. Keadaan Ekonomi dan Sosial

### a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Rimbo Recap, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM. Sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

### b. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Rimbo Recap berasal dari penduduk lokal dan penduduk transmigrasi yang bersuku sunda dan jawa, dimana mayoritas penduduknya asli suku rejang dan sebagian kecil dari suku padang, serawai dan semende. Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan dari pada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Desa Rimbo

Recap mempunyai jumlah penduduk 1.468 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 768 jiwa, perempuan 700 jiwa dan 357 KK, yang terbagi dalam tiga wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut;

#### Jumlah Penduduk

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
Jiwa	768	600	345	1.468
KK	127	125	105	357

Jumlah penduduk Desa Rimbo Recap lebih dominan di Dusun I, karena jumlah penduduknya lebih padat.

#### Tingkat Pendidikan

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/S3
11	274	174	521	326	28	46	2
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Tingkat SDM di Desa Rimbo Recap, termasuk kategori sedang secara rata-rata tamatan SMP lebih mendominasi.

#### Jenis Pekerjaan


Buruh	Petani	Peternak	Jasa/Keterampilan	Pedagang	Honororer	PN S	TNI/POLRI	Swasta/Lainnya
537	176	8	14	38	35	36	7	106

Ora	Ora	Oran	Orang	Oran	Oran	Ora	Orang	Orang
ng	ng	g		g	g	ng		

Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani sawah. Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Rimbo Recap yang berupa perbukitan, hutan dan perkebunan.

## D. Kondisi Wilayah

### 1. Rencana Tata Ruang Wilayah



Gambar 1. 2 Peta Tutupan Reforma Agraria Desa Rimbo Recap

Pengembangan perencanaan Desa Rimbo Recap akan dijadikan kampung reforma agraria. Dilihat dari potensi desa yang memiliki tanah yang subur dan memiliki lahan pertanian yang luas. Masih belum banyak terjadi perubahan dalam penataan ruang termasuk juga tidak terkendalinya alih



fungsi lahan pertanian kian lama kian berkurang. Salah satu Kecamatan yang menjadi lahan pusat pertanian ialah Kecamatan Curup Selatan Desa Rimbo Recap. Fokus pertanian di Desa Rimbo Recap yaitu lahan pertanian yang produktif menghasilkan pangan guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun pada saat ini alih fungsi lahan pertanian yang ada di Desa Rimbo Recap mengalami penyusutan seiring perkembangan populasi manusia beserta kebutuhannya. Pentingnya untuk terus menjaga agar lahan pertanian ini harus tetap produktif tanpa terjadi pengurangan lagi. Pemerintah Desa Rimbo Recap bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong guna membangun kampung reforma agraria sebagai pertahanan pangan nasional.

## 2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang sering disingkat LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan pertanian

pangan berkelanjutan bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian. Desa Rimbo Recap dijadikan kampung reforma agraria lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan petani penggarap dengan usaha tani budidaya tanaman pangan, seperti padi dan palawija. Mayoritas tanaman pangan yang menjadi produk pertanian terbanyak adalah padi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Di Desa Rimbo Recap**

Pelaksanaan penataan ruang adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang wilayah nasional, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri yaitu otonomi daerah. Setiap daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan perencanaan tata ruang wilayahnya sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat yang ada diwilayah. Salah satu daerah yang memiliki rencana tata ruang wilayah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah baik dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan salah satunya yaitu di Kabupaten Tangerang. Tentunya pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah terutama perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidaklah mudah dilakukan. Menyadari akan tidak mudahnya pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW LP2B Di Desa Rimbo Recap, maka dari itu dalam merealisasikan peraturan ini tentunya membutuhkan proses yang panjang dan tidak bisa sekaligus. Dalam penelitian ini didapati beberapa data serta informasi terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan. Berikut beberapa data yang diperoleh langsung dari informan yang bersangkutan terkait dengan penelitian ini.

Informan Wawancara : Ir. Zulkarnain, M.T  
 Pewawancara : Devi Rama Utami  
 Tanggal Wawancara : 11 April 2023  
 Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong  
 Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong

Pertanyaan	Jawaban
Apakah bapak mengetahui adanya peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong?	Ya, saya mengetahui tentang peraturan tersebut, namun peraturan tersebut masih bersifat umum belum mendetail secara terperinci
Apa yang belum diatur atau hanya dipaparkan secara umum didalam peraturan tersebut pak?	Peraturan tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan belum diatur secara tersendiri ataupun mendetail didalam peraturan tersebut, jadi masih sangat perlu diperbaiki ataupun direvisi.
Kenapa peraturan tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting pak dan bagaimana upaya dari bapak selaku kepala dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Rejang Lebong?	Pergerakan kita untuk melindungi luas lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi amanat penting yang harus kita perjuangkan bersama karena ini pesan dari konstitusi juga agar melakukan rencana tata ruang wilayah secara baik ini tentunya meliputi juga lahan pertanian yang pada saat ini terus berkurang dengan bertambahnya populasi manusia. Di Rejang Lebong sendiri yang menjadi kendala besar ialah dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah belum termuat mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jadi upaya yang bisa kami lakukan ialah sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian demi keberlangsungan kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Kami terus berkordinasi dengan Sekretaris Daerah

	(SEKDA) mengenai penawaran draf LP2B yang telah kami rancang bersama untuk digunakan di Kabupaten Rejang Lebong. Membuat suatu regulasi tentunya membutuhkan waktu yang lama karena harus melewati beberapa tahapan seperti perencanaan, pembentukan, pengajuan dan lain sebagainya. Dari Dinas Pertanian dan Perikanan terus memberikan edukasi kepada masyarakat luas pentingnya menjaga lahan pertanian secara konprehensif
Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pak?	Sebenarnya sosialisasi itu sendiri telah kami laksanakan kurang lebih 13 Kecamatan yang telah diberi pemahaman terkait pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal yang menjadi kendala belum adanya peraturan secara tertulis mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan didalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kami tidak bisa berbuat lebih hanya sosialisasi sekedarnya saja. Namun, kami sudah membuat draf lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk melengkapi rencana tata ruang wilayah agar bisa menjadi senderan hukum dan penguat untuk kemajuan aspek pertanian di Rejang Lebong. Pada saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun DPRD Rejang Lebong terkait mengenai merevisi atau peninjauan terhadap peraturan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Informan Wawancara : Mahdi Husen, S.H.  
 Pewawancara : Devi Rama Utami  
 Tanggal Wawancara : 13 Maret 2023  
 Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Rejang Lebong  
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Pertanyaan	Jawaban
Apakah peraturan daerah nomor 08 tahun 2012	Untuk peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah masih terus dilakukan

<p>tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong itu masih dalam perbaikan pak?</p>	<p>perbaikan dan pembenahan, belum bisa disebarluaskan karena masih dalam pembahasan tertutup dalam sidang paripurna. Memang secara menyeluruh harus terus diperbaiki dan diawasi secara penerapannya, terutama belum adanya peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sedangkan wilayah kita adalah wilayah agraris.</p>
<p>Apakah ada jangka waktu dalam perbaikan peraturan daerah tersebut?</p>	<p>Dalam pengawasan regulasi terutama dalam aspek pembangunan itu ada dalam jangka waktu selama 5 tahun untuk dibenahi atau dilengkapi sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan. Tetapi, memang untuk perencanaan tata ruang wilayah terutama dalam basis alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, belum ada pembahasan lebih lanjut</p>
<p>Siapakah yang berwenang sepenuhnya dalam pembuatan peraturan pak?</p>	<p>Produk hukum memang wewenang dari lembaga legislative, melakukan perencanaan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan. Peraturan Daerah menjadi tanggungjawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membuat serta merevisi setiap regulasi yang ada di masyarakat daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak peraturan-peraturan yang dibutuhkan masyarakat di era perkembangan zaman pada saat ini, karena kompleksnya permasalahan sehingga tidak optimalnya mengevaluasi serta merevisi dari peraturan yang telah ada seperti Peraturan Nomor 08 Tahun 2012 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah yang masih mengalami kekosongan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan hal ini menjadi evaluasi terhadap kinerja kami di parlemen</p>

Informan Wawancara : Hendraman Aley  
 Pewawancara : Devi Rama Utami  
 Tanggal Wawancara : 10 April 2023  
 Tempat Wawancara : Rumah Informan  
 Jabatan : Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah Bengkulu

Pertanyaan	Jawaban
Apakah peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang sudah menjawab setiap permasalahan dimasyarakat?	Pemerintah pada saat ini tidak peka secara kompleks melalui kebijakan hal ini dapat dilihat pemerintah tidak menyelesaikan sampai pada akar permasalahan yang ada, bisa dianalisis seperti ini permasalahannya semakin berkembangnya penduduk dengan jumlah yang banyak sehingga sulit dikendalikan hal ini banyak mengubah tataran kehidupan yang ada. Jika lahan pertanian pangan dialih fungsikan menjadi tempat wisata, perumahan dan pertambangan maka hal ini akan mengakibatkan dampak yang besar dengan adanya kerusakan tatanan ekosistem, banyaknya kehilangan lapangan kerja bagi petani penggarap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat menyebabkan rantai kemiskinan yang kian menjadi dari tidak bisanya memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan memberikan pendidikan terhadap anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya angka pengangguran serta kriminalitas. Alih fungsi lahan pertanian pangan di Desa Rimbo Recap harus dikendalikan, faktor utama hal ini harus dikendalikan ialah jangan lagi Kabupaten Rejang Lebong mengimpor beras dari wilayah lain untk memenuhi kebutuhan pangan tentunya dengan harga yang lebih tinggi
Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan peraturan tersebut?	Tidak adanya sosialisasi terkait dengan rencana tata ruang wilayah yang disampaikan secara langsung pemerintah kepada masyarakat agar memahami tujuan dari rencana tata ruang wilayah dan apa saja yang terdapat didalam

	<p>aperaturan daerah tersebut bahkan banyak masyarakat tidak mengetahui mengenai adanya peraturan tersebut. Pemerintah juga kerap kali tidak terlalu memprioritaskan mengenai aspek pertanian, hal ini dilihat dari kurangnya program-program pemerintah yang menitik fokuskan pada bidang pertanian</p>
<p>Apakah masyarakat Desa Rimbo Recap menyadari pentingnya perlindungan alih fungsi lahan pertanian?</p>	<p>Luasan dari lahan pertanian banyak yang dialih fungsikan menjadi fungsional yang berbeda terutama bisa di lihat dari Desa Rimbo Recap bahwasannya banyak restoran, wisata bahkan pertambangan yang awalnya adalah lahan pertanian hal ini dapat mengganggu ekosistem serta keseimbangan dari alam itu sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melindungi lahan pertanian pangan secara baik. Sebagian besar di Desa Rimbo Recap petaninya adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri, kebanyakan pada mulanya mereka memiliki lahan sendiri kemudian dijual dan mereka hanya menjadi penggarap sebagian besar lahan pertanian persawahan di desa tersebut dimiliki oleh orang kota. Adapula yang menjadikan lahan persawahan mereka menjadi tambang pasir yang tentunya akan berdampak buruk pada ekosistem alam serta pembangunan restoran yang mencapai luasan 2 ha. Hal ini akan berdampak pada beberapa hal yaitu kehilangan pekerjaan pada petani penggarap sehingga dapat meningkatkan angka kemiskinan di Rejang Lebong ini, hal inilah kenapa masyarakat juga harus bijak dalam mengambil keputusan untuk mengalih fungsikan lahan pertanian pangan yang mereka miliki. Secara mutlak memang lahan yang mereka miliki sepenuhnya akan menjadi hak mereka seutuhnya namun harus ada juga pertimbangan untuk memikirkan keberlangsungan ekosistem alam ataupun dengan manusia lainnya</p>



Informan Wawancara : Samsul Septia Roni  
 Pewawancara : Devi Rama Utami  
 Tanggal Wawancara : 12 April 2023  
 Tempat Wawancara : Sawah  
 Jabatan : Masyarakat Petani

Pertanyaan	Jawaban
Apakah bapak mengetahui adanya peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang dan apakah bapak mendukung peraturan tersebut?	Saya tidak mengetahui bahwasannya ada peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah. Apalagi mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga saya tidak mengetahui hal tersebut dilindungi apalagi di Rejang Lebong ini rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani. Selama ini sebagai petani penggarap ketika sawah oleh pemilik asli akan dialih fungsikan menjadi bangunan atau wisata, saya akan mencari tanah garapan baru dan tentunya hal ini sangat mengganggu perekonomian keluarga karena penghasilan tergantung pada hasil dari pertanian tanah garapan tersebut. Harapannya jika memang ada peraturan yang mengatur untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mohon kiranya untuk diterapkan karena ini penting untuk keberlangsungan kehidupan petani kecil seperti saya ini. Dari pihak desa juga belum ada pemberitahuan tentang hal tadi, tetapi setahu saya Desa Rimbo Recap akan menjadi daerah reforma agraria tahun ini. Saya pribadi jika memang peraturan tersebut memang ada, tentunya siap mendukung
Pak, apa alasan bapak selaku masyarakat untuk mengalih fungsi lahan pertanian pangan pak dan apakah hal tersebut menguntungkan petani?	Mengalih fungsikan lahan pertanian itu dilakukan untuk menambah penghasilan, jika bertani itu harus menunggu beberapa bulan dulu untuk memanen hasilnya hal ini terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi ketika harga hasil pertanian murah terkadang tidak mengembalikan modal untuk

	<p>bercocok tanam. Terkadang karena desakan ekonomi dan kebutuhan yang kian hari kian meningkat tidak ada pilihan lain selain menjual lahan persawahan kepada orang lain kemudian kita hanya mejadi petani penggarap, jika ditanyakan rugi yo rugi tapi mau gimana kebutuhan yang mendesak membuat kita tidak ada pilihan. Persawahan yang dijadikan tambang pasir itu agar dapat menghasilkan uang setiap harinya tanpa harus menunggu panen terlebih dahulu. Paling penting menambang pasir tidak memerlukan modal hanya tenaga untuk mengumpulkan pasir kemudian dijual dan langsung mendapatkan uang dengan harga yang stabil tidak ada naik turun harga seperti hasil pertanian</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informan Wawancara : Donny Kurniawan  
 Pewawancara : Devi Rama Utami  
 Tanggal Wawancara : 09 April 2023  
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Rimbo Recap  
 Jabatan : Sekretaris Desa Rimbo Recap

Pertanyaan	Jawaban
<p>Pak, apakah peraturan desa mengenai perlindungan alih fungsi lahan pertanian sudah ada di Desa Rimbo Recap?</p>	<p>Untuk peraturan desa sendiri belum ada yang mengatur terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Memang benar Desa Rimbo Recap akan menjadi kampung reforma agraria sebagai penghasil pangan, untuk ketahanan pangan Kabupaten Rejang Lebong. Dari pemerintah desa hanya memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak mengalih fungsikan lahan pertanian pangan, agar bisa terus menjadi produsen untuk mencukupi kebutuhan pangan di Kabupaten Rejang Lebong. Mungkin untuk kedepannya harus ada peraturan desa agar tidak ada lagi pengurangan lahan pertanian, akan segera diusulkan pada kepengurusan baru dari Kepala Desa yang baru. Karena pentingnya perlindungan lahan pertanian ini sesuai juga</p>

	<p>dengan amanat konstitusi. Kegiatan reforma agraria, akan menjadi awal yang baik agar regulasi yang dibutuhkan untuk keseimbangan alam dan memenuhi kebutuhan manusia bisa terbentuk serta terlaksana secara menyeluruh. Desa Rimbo Recap sebagai penghasil bahan pangan terbesar di Kabupaten Rejang Lebong menjadi tugas kita bersama agar bisa dilindungi secara baik terutama sebagai penghasil bahan pangan pokok yaitu padi, dengan banyaknya lahan persawahan yang ada maka akan meningkatkan hasil dari pertanian ini, sebaliknya semakin sempit lahan pertanian maka hasil pertanian juga semakin sedikit</p>
<p>Apa yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan?</p>	<p>Alih fungsi lahan pertanian dipengaruhi oleh berkembangnya penduduk yang begitu pesat, sehingga semakin padatnya penduduk akan membutuhkan lahan yang luas sebagai kebutuhan primer selaku manusia dengan adanya peraturan yang mengatur rencana tata ruang wilayah terkhusus lahan pertanian pangan berkelanjutan akan memudahkan pencegahan alih fungsi lahan yang akan menjadi penyebab dari berbagai dampak negatif</p>

Informan Wawancara : Tarmidzi  
 Pewawancara : Devi Rama Utami  
 Tanggal Wawancara : 11 April 2023  
 Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong  
 Jabatan : Kepala Divisi Sarana Dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apa yang menyebabkan perlindungan alih fungsi lahan yang dilakukan dinas pertanian untuk menjaga lahan pertanian pangan?</p>	<p>Kinerja kami terkadang terganggu jika terjadi mutasi atasan misalnya saja perencanaan program kerja akan disusun kembali jika terjadi pergantian kepala dinas. Walaupun tidak diganti program kerjanya tetapi menjalankan program tersebut harus dirancang ulang agar</p>

	<p>mendapatkan kesesuaian dengan kepala dinas yang baru. Jujur saja pergantian yang kerap terjadi ini sangat mengganggu kami untuk menjalankan program, karena butuh kordinasikan dengan atasan pengajuan kembali rancangan kerja begitu pula dengan anggaran serta laporannya jadi hal ini memakan waktu dan tidak dapat menghasilkan kerja yang maksimal. Seperti rancangan draf LP2B itu dari 2019 kami merancang tetapi sampai sekarang belum bisa disahkan dengan beberapa kendala teknis dan kami juga sudah beberapa kali merevisi agar mendapatkan kesesuaian dengan pemimpin dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat</p>
<p>Bagaimana pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus tetap dilindungi pak?</p>	<p>Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan serta mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Disisi lain alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dari masyarakat pada umumnya</p>

Informan Wawancara : Mega Meri  
 Pewawancara : Devi Rama Utami  
 Tanggal Wawancara : 11 April 2023  
 Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan  
 Kabupaten Rejang Lebong  
 Jabatan : Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi Dinas  
 Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang  
 Lebong

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus masuk kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah buk?	Peraturan Daerah LP2B ini harus masuk kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk melengkapi komponen dari peraturan ini, kenapa harus masuk karena persoalan ini saling berkesinambungan dan berkaitan
Apa yang menjadi kendala perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sulit dilaksanakan buk?	Kendala utama kita hal ini belumlah termuat didalam RTRW Kabupaten Rejang Lebong yang semestinya harus termuat seperti yang ada di daerah-daerah lainnya, sehingga dapat memiliki kekuatan untuk mengendalikan luas lahan pertanian pangan ini dapat dijaga secara baik dan konsisten.
Bagaimana mengupayakan agar pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah buk?	Kegiatan Reforma Agraria yang akan mengkolaborasikan berbagai lembaga dan juga pihak akan diadakan di Desa Rimbo Recap yang akan dicanangkan sebagai kampung agraria, tentunya kita juga terus berjuang untuk mengupayakan peraturan LP2B agar bisa disahkan dan termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Rejang Lebong.

Informan Wawancara : Reka Handayani  
 Pewawancara : Devi Rama Utami  
 Tanggal Wawancara : 09 April 2023  
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Rimbo Recap  
 Jabatan : KAUR Perencanaan Desa Rimbo Recap

Pertanyaan	Jawaban
Apakah yang menjadi perencanaan pembangunan aspek pertanian di Desa Rimbo Recap buk?	Perencanaan dalam bidang pertanian untuk saat ini belum dilakukan perencanaan secara menyeluruh, karena masih menunggu program kerja dari Kepala Desa yang baru agar bisa disesuaikan secara optimal
Bagaimana perancangan pembangunan bidang pertanian yang direncanakan oleh ibuk selaku KAUR Perencanaan?	Dari kami bagian perencanaan pada saat ini hanya terfokus pada pemeliharaan dan penjagaan serta pengawasan pembangunan yang telah ada agar bisa terus dievaluasi dan diperbaiki
Bagian pembangunan apa saja yang menjadi titik fokus pengawasan dan diperbaiki buk?	Bidang pertanian pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu pembuatan irigasi, untuk kedepannya kita belum tau pasti tetapi target yang harus tercapai yaitu perwujudan untuk melaksanakan kegiatan reforma agraria guna menjadikan Desa Rimbo Recap menjasi kampung reforma agraria. Pembangunan akan terus dilakukan untuk membawa kemajuan disamping itu pengawasan dan penjagaan yang telah ada juga tak kalah penting menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan juga masyarakat untuk kebaikan bersama

Dari beberapa informasi diatas yang diperoleh dari informan berkaitan erat dengan penelitian ini, maka didapatkan beberapa data dan informasi tentang pelaksanaan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang

Lebong. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Desa Rimbo Recap sebagai berikut:

1. Tidak adanya peninjauan kembali terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah agar bisa di monitoring serta evaluasi penerapannya serta efisien dari regulasi

Peraturan yang telah dibentuk dan disahkan seharusnya diterapkan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kebijakan yang ada. Peraturan yang diterapkan harus terus dilakukan pengawasan secara baik agar berjalan sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan perencanaan harus konsisten dengan jangka waktu yang telah ditargetkan dengan demikian evaluasi dari sebuah pelaksanaan dapat diberikan penilaian agar mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang akan terus dibenahi guna mencapai hasil maksimal. Efisiensi waktu dalam penerapan kebijakan menjadi aspek pendukung utama. Mengutip hasil wawancara bersama Bapak Ir. Zulkarnain Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.<sup>71</sup> Mengenai peraturan rencana tata ruang wilayah terutama bagian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting diatur secara mendetail. Penjelasan secara detail dari peraturan yang umum itu penting dilakukan agar memperoleh landasan

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Ir. Zulkarnain, M. T. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 11 April 2023, Pukul 10:00 WIB

hukum yang konkrit dan mudah direalisasikan karena sudah spesifik secara baik. Hal inilah yang perlu pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan dan peninjauan secara 5 tahun sekali untuk mengevaluasi kinerja atau hasil dari peraturan daerah tersebut. Peninjauan ini perlu dilakukan guna memberikan tambahan peraturan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat terjalankan mendapatkan hasil maksimal. Mengutip hasil wawancara bersama Bapak Mahdi Husein sebagai ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.<sup>72</sup> Dari penjelasan beliau bahwasannya terkait dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah masih dalam perbaikan dan pembenahan dalam pembahasan rapat tertutup, terutama mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus ada didalam peraturan tersebut. Peninjauan dan pengawasan terhadap peraturan rencana tata ruang wilayah ini harus dilakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali agar bisa dibenahi dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang belum ada pembahasan lebih lanjut.

Kekuasaan dalam kepemimpinan yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan guna kemaslahatan umat manusia. Terutama pada bidang legislative yang berfungsi sebagai pembuat peraturan yang manjawab dari

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Mahdi Husein, S.H. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong., Tanggal 13 Maret 2023, Pukul 10:00 WIB



aspirasi dan masalah dari masyarakat. Dalam pembuatan peraturan tentunya menggunakan pokok-pokok dan prinsip keagamaan mengutamakan kemaslahatan serta meminimalisir kemudratan. Pengawasan terhadap peraturan yang ada perlu dilakukan oleh pemerintah, pada peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 mengenai rencana tata ruang wilayah. Setiap 5 tahun sekali peraturan harus dilakukan peninjauan dengan penilaian efektifitas dalam menjawab problematika masyarakat. Pembuatan konstitusi secara konsep dan prinsip siyasa dusturiyah dalam menyusun peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi suatu urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk menjadi regulasi guna mencapai kesejahteraan. Dari hasil penelitian didapatkan berbagai faktor penghambat dalam merealisasikan regulasi yang ada sehingga bisa dikatakan peraturan tersebut belum efektif secara baik masih banyak hal yang harus dievaluasi, dilengkapi dan diperbaiki.

2. Pemerintah tidak peka terhadap permasalahan secara kompleks melalui kebijakan

Kepekaan pemerintah terhadap regulasi-regulasi yang dibutuhkan dalam masyarakat semestinya dipahami secara baik sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta berjalannya sesuai yang ditargetkan dan dicita-citakan bangsa agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Diera perkembangan zaman semakin kompleksnya problematika yang ada dimasyarakat hal ini menjadi suatu yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah secara baik. Seiring perkembangannya zaman dan kebutuhan hidup manusia maka diperlukan regulasi yang menyesuaikan dengan setiap keadaan yang ada. Mengutip dari hasil wawancara bersama Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Bapak Hendraman Aley menjelaskan terkait kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan dari masyarakat terhadap keadaan pada setiap masanya.<sup>73</sup>

Kepekaan pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan dengan mempertimbangan dan meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi. Regulasi yang dibentuk oleh pemerintah semestinya harus menjadi payung perlindungan dan sandaran hukum bagi masyarakat disaat ini sesuai dengan keadaan situasi sekarang. Pencegahan masalah dengan menyelesaikan akar dari permasalahan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan dampak yang kompleks terhadap masyarakat. Kepekaan terhadap perkembangan sosial masyarakat yang kian padat tentunya akan membutuhkan tempat yang lebih berdasarkan kuantitas jumlah yang terus meningkat, pemerintah sudah membentuk dan menerapkan regulasi yang akan menaungi masyarakat. Cepat tanggap dari pembuat kebijakan sangat dibutuhkan dengan membaca situasi dan kondisi yang kian berkembang. Peraturan yang mengatur mengenai

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Hendraman Aley, Ketua Serikat Petani Indonesia Wilayah Bengkulu, Tanggal 10 April 2023, Pukul 14:00 WIB

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak dialih fungsikan karena banyak aspek yang akan terganggu terutama ketahanan pangan Kabupaten Rejang Lebong ini sendiri, sehingga Kabupaten Rejang Lebong tidak mengimpor pangan terutama beras dari wilayah lain.

Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus dibentuk sebagai naungan hukum untuk mengendalikan alih fungsi lahan serta dapat mencegah terjadinya masalah-masalah sosial diakibatkan dari tidak adanya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pentingnya peraturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk melengkapi peraturan daerah tersebut sudah semestinya ada guna keberlangsungan lahan pertanian yang terencana dan tertata. Mengutip hasil wawancara dari Bapak Ir. Zulkarnain, M.T. selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.<sup>74</sup>

Regulasi perlindungan lahan pertanian menjadi suatu hal prioritasnya untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah harus dilengkapi juga tentang peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar tidak menimbulkan berbagai masalah sosial yang akan terjadi, jika sudah ada sandaran hukum yang jelas maka secara bersama pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mengendalikan alih fungsi lahan guna mengatasi masalah sosial yang

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Ir. Zulkarnain, M. T. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 11 April 2023, Pukul 10:00 WIB

diakibatkan oleh tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian. Mengutip dari hasil wawancara bersama Ibu Mega Meri selaku Kepala Seksi pembiayaan dan Investasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong sekaligus penanggung jawab mengenai perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.<sup>75</sup> Beliau menyampaikan urgensinya peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus termuat didalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong agar dapat menjadi payung hukum yang konkrit.

Peraturan tersebut sebagai landasan hukum yang akan diterapkan sebagai penguat landasan hukum yang jelas. Dari Dinas Pertanian dan Perikanan sangat menginginkan adanya peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kemaslahatan petani sangat terbantu jika adanya jaminan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini akan membantu jika adanya kerjasama berbagai unsur lembaga baik itu pemerintahan maupun masyarakat.

Masyarakat mengharapkan adanya jaminan kesejahteraan bagi petani dari pemerintahan yang baik, sehingga didalam unsur ini akan membutuhkan regulasi secara menyeluruh baik secara structural maupun penerapan. Pelaksanaan implementasi yang tepat akan membantu petani secara ekonomi

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Ibu Mega Meri. Kepala Seksi pembiayaan dan Investasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong , Tanggal 11 April 2023, Pukul 10:30 WIB

dan tingkat kesejahteraan petani itu sendiri. Pertanian pangan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk ketahanan pangan, guna stabilitas harga pangan.

3. Tidak adanya Peraturan Desa yang menjadi payung hukum secara konkrit

Struktur hirarki perundang-undangan tentunya menjadi hal fundamental sebagai negara hukum yang memiliki konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tentunya menjadi hal yang urgensi untuk dilindungi secara peraturan terutama untuk tingkat pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat yaitu pemerintah desa. Desa Rimbo Recap sendiri belum memiliki peraturan desa mengenai perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mengutip dari hasil wawancara bersama Bapak Donny. K. sebagai sekretaris Desa Rimbo Recap.<sup>76</sup> Bahwasannya belum ada peraturan desa yang mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, namun Desa Rimbo Recap bertekad kuat dalam perwujudan menjadi kampung reforma agraria.

Peraturan desa sangat dibutuhkan, sebagai regulasi yang terdekat dengan masyarakat agar dapat terwujudnya suatu kesejahteraan yang menjadi cita-cita bersama. Terutama terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan karena hal ini dapat mengurangi resiko krisis pangan dan

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Donny. K. Sekretaris Desa Rimbo Recap, Tanggal 09 April 2023, Pukul 10:00 WIB

membantu menstabilkan harga pangan karena bahan pangan diproduksi sendiri tidak mengimpor dari daerah lain yang tentunya akan menaikkan harga bahan pangan itu sendiri. Pentingnya regulasi terbentuk guna sebagai landasan jelas agar bisa terlaksananya cita-cita bersama, peraturan yang belum ada apabila menjadi hal penting harus ada dimasyarakat sebagai kebijakan yang banyak membawa kebermanfaatan maka regulasi tersebut harus dibentuk. Kegiatan reforma agraria atau menjadikan Desa Rimbo Recap menjadi kampung reforma agraria sebagai solusi guna mengendalikan penyempitan lahan pertanian pangan yang tidak seimbang dengan kuantitas dari manusia yang kian bertambah setiap tahunnya. Peraturan yang mengikat sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami dengan baik mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, agar dapat menjadi penjagaan pangan untuk waktu yang panjang. Pembangunan guna mendukung aspek pertanian juga dibutuhkan oleh masyarakat agar terfasilitasi secara terarah dalam kegiatan bertani, mengutip hasil wawancara bersama Reka Handayani selaku KAUR Perencanaan.<sup>77</sup> Perencanaan pembangunan dalam aspek pertanian belum direncanakan secara optimal karena masih menunggu pergantian birokrasi desa agar merumuskan perencanaan yang tepat serta mencapai hasil maksimal. Saat ini pembangunan dalam aspek pertanian

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Ibu Reka Handayani, Kepala Urusan Perencanaan Desa Rimbo Recap, Tanggal 09 April 2023, Pukul 11:00 WIB

terfokus pada penjagaan dan pemeliharaan bangunan yang telah ada seperti irigasi.

Pembangunan menjadi salah satu aspek pendukung untuk membawa kemajuan sebagai fasilitas yang akan memberi kemudahan. Dalam hal membangun tentunya tidak hanya dilakukan tanpa tujuan yang jelas, tentunya harus memiliki target dan manfaat yang besar untuk masyarakat. Membangun desa harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat agar menjadi bermanfaat. Pembangunan harus dilakukan perencanaan yang matang baik itu pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang. Penentuan skala prioritas pembangunan harus ditentukan agar dapat proyeksi yang baik serta pengawasan dan penjagaan secara teratur. Dalam hal tanggung jawab menjaga dan merawat semua kalangan harus ikut andil guna mencapai kesejahteraan bersama dengan visi yang sama untuk kemajuan itu sendiri.

4. Sering bergantinya kepala dinas, sehingga kinerja tidak bisa maksimal

Setiap kepemimpinan memiliki cara yang berbeda begitu pula dengan visi misi serta program kerja yang berbeda. Pergantian secara tiba-tiba menjadi penghambat karena kerap kali kepala dinas pengganti memiliki program kerja sendiri jarang sekali yang meneruskan atau mengoptimalkan kinerja dari kepala dinas yang lama. Pergantian kepala dinas yang terjadi secara tiba-tiba karena mutasi hal ini menyebabkan kurang maksimalnya terjalankan program kerja yang telah direncanakan. Mengutip dari hasil wawancara bersama Bapak

Tarmidzi sebagai Kepala Divisi Sarana Dan Prasarana Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.<sup>78</sup>

Pergantian kepala dinas secara tiba-tiba kerap kali menjadi hambatan tersendiri untuk mengoptimalkan hasil kerja. Perencanaan-perencanaan yang sering dirombak ketika pergantian kepala dinas memakan banyak waktu sehingga berjalannya program-program mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhambat. Perkembangan dimasyarakat yang sangat fleksibel dan begitu kompleksnya permasalahan terutama pada aspek pertanian itu sendiri menjadi hal yang sulit karena harus terus dilakukan monitoring namun pergantian kepala dinas menghambat beberapa program berdampak juga dengan ketertinggalan terhadap perkembangan problem yang dihadapi masyarakat sehingga kerap kali program yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seharusnya setiap kepala dinas yang menjabat, harus mengupayakan program pokok yang telah ditentukan yaitu mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

5. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang No. 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Berbicara mengenai tentang sosialisasi Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tidak terlepas dari peran pemerintah yang berwenang guna penyebarluasan mengenai peraturan

---

<sup>78</sup>Wawancara Bapak Tarmidzi, Kepala Divisi Sarana Dan Prasarana Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 11 April 2023, Pukul 10:30 WIB



tersebut agar diketahui oleh masyarakat luas guna dijalankan secara baik. Sosialisasi ini bentuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku untuk kesejahteraan bersama. Penyebar luasan mengenai peraturan daerah ini belum terealisasi mengutip dari hasil wawancara dengan Bapak Hendraman Aley selaku ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah Bengkulu.<sup>79</sup> Pemerintah belum melakukan sosialisasi secara maksimal terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan terlihat pemerintah kurang serius dalam menanggapi aspek pertanian dilihat dari program kerja pemerintah yang minim dalam bidang pertanian. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan semestinya dilakukan perbaikan dan peninjauan sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat.

Peraturan yang sudah ada seharusnya dilakukan peninjauan kembali agar dapat diawasi secara baik. Sebagai bahan evaluasi guna perbaikan secara konkrit secara regulasi agar dapat direalisasikan sesuai dengan yang ingin dicapai. Setidak-tidaknya setiap 5 tahun sekali peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah harus dilakukan peninjauan, begitupula dengan peraturan daerah No. 08 tahun 2012 mengenai rencana tata ruang wilayah seharusnya sudah dilakukan peninjauan. Namun, sampai saat ini belum ada peninjauan ulang terhadap peraturan tersebut. Apalagi yang seharusnya ada didalam peraturan daerah tersebut tidak termuat yaitu mengenai Lahan Pertanian

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Hendraman Aley, Ketua Serikat Petani Indonesia Wilayah Bengkulu, Tanggal 10 April 2023, Pukul 14:00 WIB

Pangan Berkelanjutan (LP2B), menjadi suatu hal yang sangat urgensi termuat didalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pentingnya peraturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk melengkapi peraturan daerah tersebut sudah semestinya ada, guna keberlangsungan lahan pertanian yang terencana dan tertata. Mengutip hasil wawancara dari Bapak Ir. Zulkarnain, M.T. selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.<sup>80</sup>

Pertanian menjadi skala prioritas perhatian baik pemerintah maupun masyarakat karena produsen bahan pangan utama dari hasil kegiatan bertani. Peraturan-peraturan yang membahas terkait pertanian sudah sangat banyak baik itu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 05 Tahun 1960 kemudian Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kabupaten Rejang Lebong dikenal sebagai daerah agraris yang memiliki tanah subur dan mayoritas profesi masyarakat bergelut pada aspek pertanian. Perencanaan pertanian salah satunya berfokus pada lahan sawah yang menghasilkan makanan pokok berupa padi yang akan menjadi beras. Luasan lahan sawah LP2B dalam data terakhir dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Ir. Zulkarnain, M. T. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 11 April 2023, Pukul 10:00 WIB

<sup>81</sup> Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong, *Arsip Berita Acara Rapat*, Hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022

No	Kecamatan	Luasan
1.	Bermani Ulu	699,574294
2.	Bermani Ulu Raya	1185,126523
3.	Binduriang	132,1136343
4.	Curup	185,1591192
5.	Curup Selatan	524,529344
6.	Curup Tengah	107,7534832
7.	Curup Timur	266,84059
8.	Curup Utara	951,2322961
9.	Kota Padang	254,9547329
10.	Padang Ulak Tanding	309,9183465
11.	Selupu Rejang	504,3847476
12.	Sindang Beliti Ilir	250,0529732
13.	Sindang Beliti Ulu	140,5004047
14.	Sindang Dataran	0,251906193
15.	Sindang Kelingi	41,09257654
<b>TOTAL</b>		<b>5553,484971</b>

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat yang bercorak agraris karena sebagian besar masyarakat menggantung hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai

ekonomis, tetapi juga sosial. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan menjadi sumber pokok dalam usaha pertanian. Lahan merupakan sumber alam yang langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Mengutip hasil wawancara dari Bapak Tarmidzi kepala seksi sarana dan prasarana pertanian Kabupaten Rejang Lebong.<sup>82</sup> Dari data luasan lahan pertanian dapat diketahui bahwasannya lahan pertanian pangan di Rejang Lebong mengalami penyempitan, melalui pendataan dari BPN pada 2020 luasan lahan pertanian pangan di Rejang Lebong yaitu 9.750 hektar dan setelah dilakukan pendataan pada 2022 luasan lahan pertanian pangan hanya tersisa 5553. Alih fungsi lahan pertanian harus ditanggulangi karena akan menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan begitu pula dengan kesejahteraan masyarakat petani, penyebab utamanya tidak terkendali alih fungsi lahan pertanian pangan yang dialih fungsikan dengan kegunaan lainnya.

Fungsional dari lahan pertanian pangan sangat berdampak guna kemajuan dalam sektor pertanian. Selain itu, ketahanan pangan yang menjadi kebutuhan bagi setiap manusia bisa tercukupi dengan baik. Ketika pangan tercukupi dengan baik maka kesejahteraan masyarakat bisa dicapai serta dapat mewujudkan bangsa yang makmur. Dengan adanya perlindungan lahan ini

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Tarmidzi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perikanan Rejang Lebong, Tanggal 10 April 2023, Pukul 11:00 WIB

menjadi indikator kedaulatan pangan terus tersedia, oleh karena itu alih fungsi lahan harus diawasi dan terencana dengan baik, benar dan terarah agar dapat menanggulangi dampak negatif yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Masyarakat Desa Rimbo Recap banyak yang tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah (PERDA) nomor 08 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah, mengutip dari hasil wawancara dengan Bapak Samsul Septia Roni sebagai masyarakat yang berprofesi petani di Desa Rimbo Recap.<sup>83</sup>

Masyarakat belum mengetahui terkait dengan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah termasuk adanya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwasannya lahan pertanian harus dilindungi untuk keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat sangat mendukung apabila memang peraturan tersebut ada dan berharap membantu kesejahteraan petani itu sendiri. Seharusnya masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan PERDA No. 08 Tahun 2012 Pasal 90 pemerintah berkewajiban mengumumkan dan menyebarluaskan tentang RTRW Kabupaten kepada masyarakat.

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul Septia Roni, Masyarakat Petani Desa Rimbo Recap, Tanggal 12 April 2023, Pukul 09:00 WIB

#### 6. Meningkatnya jumlah penduduk

Meningkatnya jumlah penduduk akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Semakin banyak penduduk akan meningkatnya kebutuhan manusia salah satunya yaitu kebutuhan lahan guna memenuhi kebutuhan primer. Desa Rimbo Recap memiliki penduduk sebanyak 1.468 jiwa. Mengutip hasil wawancara bersama Bapak Doni Kurniawan selaku sekretaris Desa Rimbo.<sup>84</sup>

Perkembangan penduduk yang tidak terkendali juga mempengaruhi kebutuhan lahan sehingga kerap kali mengalih fungsikan lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan primer masyarakat itu sendiri. Mengatasi hal tersebut harus ada kerja sama antar elemen seperti bekerjasama dalam menerapkan program keluarga berencana agar dapat mengendalikan jumlah penduduk. Hal yang paling urgensi ialah peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara detail. Pentingnya regulasi mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

#### 7. Masyarakat kurang kesadaran akan pentingnya penataan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Keberhasilan dalam menjalankan peraturan yang ada tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi perlu juga mendapatkan dari beberapa elemen salah

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Donny. K. Sekretaris Desa Rimbo Recap, Tanggal 09 April 2023, Pukul 10:00 WIB

satunya yaitu dari masyarakat itu sendiri dimana kesadaran dari masyarakat dibutuhkan sebagai hal dasar yang perlu disadari secara baik oleh masyarakat dalam hal aspek pertanian ini sendiri banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sehingga lahan pertanian terutama persawahan itu dialih fungsikan menjadi penggunaan lain seperti bangunan, pertambangan, wisata, restoran dan lain sebagainya. Mengutip dari hasil wawancara bersama Bapak Hendraman Aley sebagai ketua serikat petani Indonesia wilayah Bengkulu.<sup>85</sup> Masyarakat kurang menyadari akan pentingnya melindungi lahan pertanian dengan cara tidak mengalih fungsikan lahan pertanian untuk yang lain.

Pemikiran panjang masyarakat yang semestinya mempertimbangkan keseimbangan alam juga diperlukan pada saat ini untuk mempertahankan lahan pertanian untuk generasi yang akan datang. Kebijakan dalam mengalih fungsikan lahan haruslah dengan matang agar meminimalisir dampak negatifnya. Pertambangan menjadi hal yang paling dianggap berdampak negatif bagi ekosistem alam, dengan mengeruk lapisan tanah yang terdalam untuk diambil pasirnya hal ini dapat menghilangkan tingkat kesuburan tanah, pasir yang terus menerus akan dikeruk pasti dalam jangka waktu tertentu habis dan tanah akan kehilangan kesuburannya serta menjadi gersang karena telah dikeruk secara terus menerus. Masyarakat memiliki

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Bapak Hendraman Aley, Ketua Serikat Petani Indonesia Wilayah Bengkulu, Tanggal 10 April 2023, Pukul 14:00 WIB

pertimbangan sendiri dalam mengalih fungsikan lahan pertanian mengutip dari hasil wawancara bersama Bapak Samsul Septia Roni selaku masyarakat yang berprofesi sebagai petani.<sup>86</sup>

Alih fungsi lahan persawahan yang dilakukan masyarakat tentunya memiliki alasan tersendiri untuk memenuhi taraf kebutuhan hidup mereka. Bertani sekarang dianggap tidak menguntungkan apalagi membutuhkan modal sedangkan harga hasil tani naik turun tidak stabil, terkadang lebih banyak modal yang dikeluarkan dari pada hasil sehingga petani merugi. Bertanipun memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan bahan pangan, sedangkan bila dialih fungsikan menjadi tambang pasir maka akan bisa menghasilkan uang setiap harinya. Setiap keputusan yang diambil baik menjual atau mengalih fungsikan lahan yang dimiliki tentunya memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang sejahtera. Dalam hal ini seharusnya pemerintah mengambil peran lebih dalam menjaga lahan pertanian pangan dan juga mensejahterakan masyarakat terutama yang berprofesi petani agar keseimbangan tersebut dapat terwujud.

Pelaksanaan peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 bisa dikatakan tidak efektif dilihat dari faktor-faktor diatas yang menjadi penghambat untuk merealisasikan secara nyata peraturan nomor 08 tahun 2012, bahkan regulasi tersebut harus direvisi dengan memberikan tambahan karena adanya

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak Samsul Septia Roni, Masyarakat Petani Desa Rimbo Recap, Tanggal 12 April 2023, Pukul 09:00 WIB



kekosongan peraturan atau kekosongan regulasi, seharusnya masih dalam garapan dari rencana tata ruang wilayah dan semestinya setiap 5 tahun sekali dilakukan perbaikan serta peninjauan. Apapun hambatannya harus sama-sama diupayakan dengan solusi guna kemaslahatan masyarakat. Keberlangsungan pangan menjadi aspek terpenting kehidupan manusia dalam ruang lingkup bernegara, regulasi yang ada pada saat ini bisa dikatakan belum efektif secara baik masih banyak hal yang harus dievaluasi, dilengkapi dan diperbaiki.

#### **B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Di Desa Rimbo Recap Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>87</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mengutip hasil wawancara bersama Bapak Mahdi Husein sebagai ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.<sup>88</sup> Produk hukum

---

<sup>87</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Bapak Mahdi Husein, S.H., Tanggal 13 Maret 2023, Pukul 10:00 WIB

memang wewenang dari lembaga legislative, melakukan perencanaan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan. Peraturan Daerah menjadi tanggungjawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membuat serta merevisi setiap regulasi yang ada di masyarakat daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kekuasaan dalam kepemimpinan yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan guna kemaslahatan umat manusia. Terutama pada bidang legislative yang berfungsi sebagai pembuat peraturan yang manjawab dari aspirasi dan masalah dari masyarakat. Dalam pembuatan peraturan tentunya menggunakan pokok-pokok dan prinsip keagamaan mengutamakan kemaslahatan serta meminimalisir kemudratan.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>89</sup> Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara". Perspektif siyasah dusturiyah terkait

---

<sup>89</sup>H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang masih mengalami kekosongan peraturan pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Secara esensial prinsip-prinsip metodologis masalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudharatan
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat islam
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan
4. Masalah dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama kemaslahatan umum.

Politik bernegara dan hukum islam, konsep kemaslahatan yang dimaksud ialah *al-maslahah al-manshushah* yaitu masalah yang secara jelas disebut dari sumber Al-Qur'an dan Hadis, selanjutnya *al-mashlahah al-mustanbathah* yaitu masalah yang dirumuskan oleh para pihak yang berkompeten dalam menentukan masalah. Dilihat dari segi sifatnya masalah dibagi menjadi 2 jenis yaitu masalah bersifat individual-subjektif (*al-mashlahah al-khashshah*), yaitu masalah yang menyangkut kepentingan seseorang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Selanjutnya masalah

---

<sup>90</sup> Jubair Situmorang, S.Ag., M.Ag., *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 75.

bersifat sosial-objektif (*al-mashalahah al-ammah*) yaitu masalah yang bersifat sosial objek menyangkut kepentingan orang banyak, seperti pengelolaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan karena berkaitan dengan orang banyak maka harus diutamakan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama karena termasuk kedalam konsep masalah dengan sifat sosial-objektif. Kemaslahatan berkaitan dengan maqasid asy-syariah (tujuan-tujuan hukum islam) konsep yang dikenalkan oleh Syaikh Al-Juwaeni. Konsep ini diperkuat oleh Al-Ghazali dengan menegaskan hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara masalah dan menolak mafsadat.

Pengawasan terhadap peraturan yang ada perlu dilakukan oleh pemerintah, pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 mengenai rencana tata ruang wilayah. Setiap 5 tahun sekali peraturan harus dilakukan peninjauan dengan penilaian optimal atau tidaknya pelaksanaan dari regulasi yang ada dalam menjawab problematika masyarakat. Pembuatan konstitusi secara konsep dan prinsip siyasah dusturiyah dalam menyusun peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi suatu urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk menjadi regulasi guna mencapai kesejahteraan. Dari hasil penelitian didapatkan berbagai faktor penghambat dalam merealisasikan regulasi yang ada sehingga

bisa dikatakan peraturan tersebut belum efektif secara optimal masih banyak hal yang harus dievaluasi, dilengkapi dan diperbaiki.

Asas legalitas pada negara hukum menjadi suatu hal yang utama dalam setiap tindakan pemerintah. legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.<sup>91</sup> Asas-asas umum pemerintah yang baik, asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis serta pemerintah yang baik yaitu bagian pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi negara dan perwujudan pemerintahan negara dalam aspek luas, permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat dan sebagainya, disamping itu penyelenggara kekuasaan negara harus berdasarkan:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian dalam kepentingan masyarakat

---

<sup>91</sup>Jubair Situmorang, S.Ag., M.Ag., "*Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*", (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 29.

5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisaan
6. Keadilan tata usaha/administrasi negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dalam aspek siyasah dusturiyah terdapat 7 pokok dasar pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan. Secara penerapan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada Kabupaten Rejang Lebong, belum ada pelaksanaan secara optimal dari 7 pokok dasar tersebut. Bisa dilihat dari ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan serta perencanaan dalam pembangunan, belum ada terlaksana secara baik dengan adanya kekosongan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah. Dapat dilihat dari pemaparan mengenai asas-asas pemerintahan yang baik belum sepenuhnya terjalankan dengan baik, kerap kali kontradiktif dengan pelaksanaan yang ada dimasyarakat.

Pada siyasah dusturiyah juga terdapat asas tanggung jawab negara (*al-mas'uliyah ad-daulah*) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-shadr, yang menyatakan hukum islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh individu, teori tersebut terdiri dari beberapa konsep yaitu konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), konsep keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*) dan konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*). Konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*) memerintahkan bahwa pemerintah harus memberikan

jaminan sosial kepada masyarakat jika dilihat dari aspek perlindungan lahan pangan berkelanjutan pemerintah harus mengambil andil besar dalam penjagaan ini terutama memberikan jaminan agar lahan pertanian warga tidak dialih fungsikan dengan memberikan modal ataupun ganti rugi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tentunya prioritas utama melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan demikian masyarakat akan mendapatkan jaminan sosial secara pasti oleh pemerintahan, walaupun secara penerapan belum sama sekali direalisasikan.

Korelasi antara pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 08 Tahun 2012 ialah dimana prinsip dari siyasah dusturiyah yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan dibuat dan dilaksanakan harus berpedoman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Asas legalitas sangat dibutuhkan dalam pemberlakuan hukum dengan pasal-pasal yang tertuang pada peraturan dan perundang-undangan. Kepastian hukum dalam menjalankan system pemerintahan menjadi skala prioritas guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran sesuai dengan pokok-pokok dasar pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan didalam pandangan siyasah dusturiyah. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah belum terealisasikan secara optimal, dengan masih adanya kekosongan regulasi yang ada di peraturan daerah tersebut terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah yang tepat dalam

hal ini ialah melakukan peninjauan dan perbaikan didalam Rencana Tata Ruang Wilayah terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta disosialisasikan agar bisa dijalankan secara baik oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dimasukkan dalam bab I maka jawaban dari rumusan masalah atas rumusan masalah dan juga simpulan dari judul penelitian yaitu “Pelaksanaan PERDA Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah LP2B” (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap)

1. Faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW LP2B di Desa Rimbo Recap. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut:
  - a. Tidak adanya peninjauan kembali terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah agar bisa di monitoring serta evaluasi penerapannya serta efisien dari regulasi
  - b. Pemerintah tidak peka terhadap permasalahan secara kompleks melalui kebijakan
  - c. Tidak adanya Peraturan Desa yang menjadi payung hukum secara konkrit
  - d. Sering bergantinya kepala dinas, sehingga kinerja tidak bisa maksimal
  - e. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang No. 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
  - f. Meningkatnya jumlah penduduk

- g. Masyarakat kurang kesadaran akan pentingnya penataan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan
2. Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perspektif Siyasa Dusturiyah. Secara kajian siyasa dusturiyah salah satu prinsip utama dari siyasa dusturiyah yaitu membuat kebijakan guna kemaslahatan masyarakat. Hal ini belum diterapkan karena adanya kekosongan regulasi pada saat ini. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong bisa dikatakan belum optimal karena beberapa penemuan dari peneliti salah satunya belum adanya penjelasan secara terperinci peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan didalam rencana tata ruang wilayah

## **B. Saran**

Saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus peka terhadap kebutuhan regulasi yang ada dimasyarakat dengan menyeimbangkan/menyelaraskan peraturan yang lebih tinggi terutama mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk melengkapi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
2. Menjadikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai program pokok dari dinas pertanian dan perikanan, sehingga ketika

pergantian kepala dinas tidak menjadi hambatan dan program ini bisa dilaksanakan.

3. Pengembangan pemanfaatan pelatihan dalam sektor pertanian terkhusus untuk masyarakat yang berprofesi petani.
4. Mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
5. Masyarakat Desa Rimbo Recap harus lebih sadar akan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar dapat mengurangi berbagai dampak negatif seperti menurunnya pendapat ekonomi, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.
6. Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Anbiya Ayat 107

Al-Qur'an An-Nissa Ayat 58

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000.

Arifah Fahdilah, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)," (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Sinar Grafika; Jakarta, 2002)

Dr. Lukman Hakim, SH.,M.H., Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah, Setara Press, Malang, 2012

Fazri Mahendra, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung). (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

Lailatussyukriah. Indonesia Dan Konsepsi Negara Agraris. Jurnal Seuneubok Lada, Vol. 2, No.1, Januari - Juni 2015.

Lingkungan, D., Tingkat, D., & Selatan, I. S. (2012). Pemerintah kabupaten rejang lebong. 1956.

Lingkungan, Dalam, Daerah Tingkat, dan I Sumatera Selatan, "Pemerintah kabupaten rejang lebong," 1956 (2012)

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Nur Muhammad, Luas baku sawah di Rejang Lebong berkurang tinggal 5.553 hektare.  
<https://bengkulu.antaraneews.com/berita/145444/luas-baku-sawah-di-rejang->

lebong-berkurang-tinggal-5553-hektare. Diakses pada tanggal 30 November 2022 Pukul 10:23 WIB

Pemda, “Status lingkungan hidup daerah kabupaten merauke tahun 2007,” 2007

Penelitian, Laporan, “Analisis Strategi Pemetaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten,” 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan.

PERDA Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Pasal 7 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2032

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Sendiri, Untuk Kalangan, Untuk Kalangan Sendiri Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Studi, P., Sejarah, P., & Samudra, U. (2015). Indonesia dan konsepsi negara agraris. 2(1).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2012)

Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Sutaryono, Riyadi, & Widiyantoro. Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan.yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2020.

Tommy, “Analisis Yuridis Penjaminan Hak Atas Tanah yang Sudah Berakhir sedangkan

Perjanjian Kredit Sudah Berakhir di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara di Kota Batam,” Analisis Yuridis Penjaminan Hak Atas Tanah yang Sudah Berakhir sedangkan Perjanjian Kredit Sudah Berakhir di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara di Kota Batam, 2016, 2018, 9–43

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang  
Undangan

Zunubi Marta, “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Kaur Dan Perspektif Siyasa Dusturiyah ( Studi Izin Usaha Perikanan ). (Universitas Fatmawati Soekarno Putri Skripsi, 2022).

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa : DEVI RAMA UTAMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671003  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Tempat / Tanggal Lahir : Air Duku / 03/12/2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Air Duku  
Nomor Telepon / HP / WA : 082280789357  
Email : deviramaautami@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2019  
Tahun Tamat IAIN : 2023  
Pembimbing Akademik : Lendrawati, MA  
Pembimbing Skripsi I : Laras Shesa, S.H.I., M.H  
Pembimbing Skripsi II : David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
Penguji Skripsi I : -  
Penguji Skripsi II : -  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang  
Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Perspektif  
Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian  
Desa Rimbo Recap)  
IPK Terakhir : 3.71  
Biaya Kuliah : Rp. 2.400.000  
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN  
Asal SMA/SMK/MA : SMAN 2 Rejang Lebong  
Jurusan SMA/SMK/MA : Ilmu Pengetahuan Alam  
NEM : 83  
Pesan / Saran untuk Prodi : Terima Kasih untuk prodi HTN yang telah banyak memberikan  
pengetahuan serta pengembangan diri yang baik untuk terus  
berprestasi. Untuk prodi HTN diharapkan kedepannya bisa  
lebih fokus pada keilmuan hukum tata negara saja, agar tidak  
banyak cabang keilmuan yang kerap kali membuat  
mahasiswa/i bingung fokus kejuruan

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Sumiati  
Nama Bapak Kandung : Supriadi  
Alamat Orang Tua : Air Duku  
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer  
Pekerjaan Ibu : Lainnya





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sci@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sci@iaincurup.ac.id)

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : (-)  
Tinggi / Berat Badan : 157  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : (-)

**ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)**

Nama Perguruan Tinggi Asal :  
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 14/07/2023 10:37:49  
Mahasiswa Ybs,

**DEVI RAMA UTAMI**  
NIM. 19671003



IAIN CURUP

Jalan Dr.. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

**SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY**

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul :“ Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor  
08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Perspektif Siyasa Dusturiyah” (Studi  
Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap).”

Penulis : Devi Rama Utami

NIM : 19671003

Dengan tingkat kesamaan sebesar 18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 13 Juni 2023



Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

Devi Ramon Putra, S.H., M.H

## Chek 2

### ORIGINALITY REPORT

**18%**  
SIMILARITY INDEX

**17%**  
INTERNET SOURCES

**8%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>2</b>	<a href="http://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>3</b>	<a href="http://bengkulu.litbang.deptan.go.id">bengkulu.litbang.deptan.go.id</a> Internet Source	1%
<b>4</b>	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
<b>5</b>	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>6</b>	<a href="http://dppp.bangkaselatankab.go.id">dppp.bangkaselatankab.go.id</a> Internet Source	1%
<b>7</b>	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>8</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>9</b>	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	1%

Student Paper

22 etheses.iainkediri.ac.id  
Internet Source <1 %

23 Submitted to IAIN Bengkulu  
Student Paper <1 %

24 e-perpus.unud.ac.id  
Internet Source <1 %

25 jdih.bolmutkab.go.id  
Internet Source <1 %

26 repo.unand.ac.id  
Internet Source <1 %

27 Submitted to Universitas International Batam  
Student Paper <1 %

28 Hayyan Ahmad Ulul Albab. "Studi Perilaku  
Dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam  
Pada Siswa Autis Di SMP Negeri 5 Surabaya",  
Indonesian Journal of Islamic Education  
Studies (IJIES), 2018  
Publication <1 %

29 repository.unhas.ac.id  
Internet Source <1 %

30 Submitted to Institut Agama Islam Negeri  
Curup  
Student Paper <1 %

31	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
32	core.ac.uk Internet Source	<1 %
33	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
34	ul101.ilearning.me Internet Source	<1 %
35	Sulaiman W. "Konsep Moderasi Beragama dalam Pandangan Pendidikan Hamka", EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2022 Publication	<1 %
36	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
37	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
38	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
39	Submitted to Ho Chi Minh University of Technology and Education Student Paper	<1 %
40	Submitted to Purdue University Student Paper	<1 %



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. : 25..In.34/FS.1/HTN /PP.00.9/14/2023  
 Lampiran : -  
 Prihal : Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian  
 Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Devi Rama Utami  
 NIM : 19671003  
 Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam  
 Pembimbing I/II : Laras sheza s.H., M.H. / David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
 Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  
 Bangun Lebong Nomor 01 Tahun 2012 Tentang  
 RTW LP2B Dalam Perspektif Syariah Dukunglah  
 (Studi Kasus) Arah fungsi lahan pertanian desa rimbo reo

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 6 Juli .....2023

Ketua  
 Prodi Hukum Tata Negara (HTN)  
  
 David Aprizon Putra, SH, MH  
 NIP. 19900405 201903 1 013







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH**  
Nomor : 34/In.34/FS.01/HTN/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup,  
Menerangkan bahwa:

Nama : Devi Rama Utami  
NIM : 17671003  
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasub bag AKA, bahwa mahasiswa/i  
tersebut telah menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah ~~150~~ SKS. Mengingat hal tersebut, maka  
mahasiswa/i tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sidang skripsi

Demikianlah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Curup, 6 Juli .....2022  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN)  
  
David Aprizon Putra., SH., MH  
NIP. 19900405 201903 1 013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 232/In.34/FS/PP.00.9/03/2023  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 13 Maret 2023

Kepada Yth,  
Pimpinan PTSP Rejang Lebong  
Di-  
Curup

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Devi Rama Utami  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671003  
Progran Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah" (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap)  
Waktu Penelitian : 13 Maret 2023 Sampai Dengan 13 Mei 2023  
Tempat Penelitian : Desa Rimbo Recap

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 01 /In.34/FS.3/HTN/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : Devi Rama Utami  
NIM : 19671003  
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam  
Program Studi : *Siyasah Sar'iyah (Hukum Tata Negara)*


Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal **03 Juli sampai dengan 05 Juli 2023** dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah & AlQuran	81	LULUS
2	Ushul Fiqh I, II	85	LULUS
3	Ayat Dan Hadist Siyasah	87	LULUS
4	Fiqh Siyasah	85	LULUS
5	Hukum Tata Negara	86	LULUS
<b>JUMLAH</b>			
<b>RATA - RATA</b>		<b>84,8</b>	<b>LULUS</b>

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, (3 Juli 2023

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Tata Negara  
(Siyasah Syar'iyah),



Pemeriksa,  
Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara  
( Siyasah Syar'iyah),



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

TRANSKRIP NILAI  
KEGIATAN KOKURIKULER  
MAHASISWA IAIN CURUP


Nama : Devi Rama Utami  
NIM : 10691003  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	ASPEK	NILAI
1.	Keagamaan dan Nasionalisme	88
2.	Penalaran dan Idealisme	89
3.	Kepemimpinan dan Loyalitas	90
4.	Pemenuhan Bakat dan Minat	90
5.	Pengabdian Masyarakat	91
	JUMLAH NILAI DENGAN ANGKA	468
	JUMLAH NILAI DENGAN HURUF	A

Predikat :

- Memuaskan (Nilai 94-100)
- Baik Sekali (Nilai 85-94)
- Baik (Nilai 70-84)
- Cukuk (Nilai 60-74)

Curup, 26 Jun' 2023





PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP SELATAN  
**DESA RIMBO RECAP**

Alamat : Jalan H. Agus Salim Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan – 39125

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 155 /1702182003/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donny Kurniawan  
Jabatan : Sekretaris Desa  
Instansi : Desa Rimbo Recap

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Devi Rama Utami  
NIM : 19671003  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Rimbo Recap selama 2 (dua) bulan. Terhitung mulai dari 13 Maret 2023 sampai 13 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup Selatan, 29 Mei 2023  
PLH Kepala Desa Rimbo Recap  
Donny Kurniawan



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor 024/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama :

Menunjuk saudara:

1. Laras Shesa, S.H.I., M.H. NIP. 199204132018012003
2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 19904052019031013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Devi Rama Utami  
NIM : 19671003  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Taja Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah"

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup

Pada tanggal : 10 Januari 2023



Dr. Yusof, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

Tembusan:

1. Ka Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup



Wawancara Bersama Pak Donny Kurniawan Sekretaris Desa Rimbo Recap



Wawancara Bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rejang Lebong



Wawancara Dengan BPN Kabupaten Rejang Lebong



Wawancara Dengan Ketua SPI Wilayah Bengkulu



Wawancara Dengan Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong



Wawancara Dengan Masyarakat Petani